

**TELAAH *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP  
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI  
UPAYA MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* DI KOTA  
LUBUKLINGGAU**

**(Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RIVALDO TREAN PUTRA**

**NIM: 1830101124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(*AHWAL AL-SYAKHSIYAH*)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(Q.S An-Nisa/4:9)

### **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan dalam pembuatan skripsi ini, tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Keluarga besarku**
- 3. Guru-guruku**
- 4. Semua teman seperjuanganku**
- 5. Almamaterku, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat masalah *stunting* yang ada di Kota Lubuklinggau dan Kota Lubuklinggau menargetkan pada tahun 2024 kasus *stunting* sudah menurun hingga 14%. Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang 1) bagaimanakah peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau 2) bagaimanakah telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau.

Penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research* menggunakan jenis data kualitatif. Sumber yang digunakan yaitu observasi, dokumen dan wawancara. Dengan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa 1) peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau yakni pemerintah Kota Lubuklinggau bahwa Kota Lubuklinggau telah mengupayakan berbagai program untuk angka penurunan *stunting* dengan upaya pencegahan dari hulu yaitu dengan program pendamping konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan *stunting* serta memastikan setiap calon pengantin dalam usia ideal untuk menikah dan hamil memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil agar bayi yang dilahirkan nantinya dengan status gizi baik dan terhindar dari *stunting*. 2) telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau dengan menggunakan *ḥifdz an-nafs*, *ḥifdz an-nasl* dan *ḥifdz al-mal* bahwa dengan memelihara jiwa diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau lebih memperhatikan ketahanan pangan untuk masyarakatnya seperti kebutuhan makanan untuk balita dan ibu hamil supaya terjadinya kestabilan terhadap

ketahanan keluarga dan memelihara keturunan karena sesungguhnya untuk mencegah generasi *stunting* dan mempersiapkan generasi unggul bebas *stunting* adalah salah satu ajaran inti dari Islam dan menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau dan memelihara harta untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga agar pemenuhan asupan gizi anak terpenuhi dan tidak terjadinya kasus *stunting* yang di alami oleh sebuah keluarga.

**Kata Kunci:** *Stunting*, **Ketahanan Keluarga**, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

## **ABSTRACT**

*This research examines the problem of stunting in Lubuklinggau City and Lubuklinggau City targeting that by 2024 stunting cases will have decreased by 14%. This research was made to answer the problems of 1) how are the efforts to overcome stunting problems in an effort to increase family resilience in Lubuklinggau City 2) how is the study of Maqāṣid Al-Syarī'ah towards stunting problematic efforts in an effort to increase family resilience in Lubuklinggau City.*

*Research using field research or field research uses qualitative data types. The sources used are observation, documents and interviews. With data analysis techniques using qualitative descriptive techniques.*

*The results of this study are 1) increasing family resilience as an effort to reduce stunting rates in Lubuklinggau City, namely the Lubuklinggau City government that Lubuklinggau City has attempted various programs to reduce stunting rates with prevention efforts from upstream, namely with counseling assistance programs and three-month pre-marital health checks to prospective brides in an effort to prevent stunting and ensure that every bride and groom is of the ideal age for marriage and pregnancy to pay attention to the health and nutritional intake of pregnant women so that the babies born will be with good nutritional status and avoid stunting. 2) Maqāṣid Al-Syarī'ah's study of increasing family resilience as an effort to reduce stunting rates in Lubuklinggau City by using ḥifdz an-nafs, ḥifdz an-nasl and ḥifdz al-mal that by preserving the soul it is hoped that the government of Lubuklinggau City will pay more attention to food security for its people such as the need for food for toddlers and pregnant women so that there is stability in family resilience and caring for offspring because actually preventing*

*stunting generations and preparing superior generations free of stunting is one of the core teachings of Islam and is something that the government of Lubuklinggau City wants and maintains assets to strengthen family resilience in the form of meeting the economic needs of the family so that the fulfillment of children's nutritional intake is met and there are no stunting cases experienced by a family.*

***Keywords: Stunting, Family Resilience, Maqāṣid al-Syarī'ah***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
س	Shad	Sh	sh
س	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh

ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	g
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	´	´
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ



تَوّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوّل
------	-----------------------	----	-------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَات مَات رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوّ	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوّ ت	Yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*  
 الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*                      نَزَّلَ = *Nazzala*  
الْبِرُّ = *Al-birr*                              الْحَجُّ = *Al-Hajj*

## 6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*                      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*                        الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*                        الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-kitāb*                      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*                      أُمِرْتُ = *Umirtu*  
الشُّهُدَاءُ = *As-Syuhadā*                      فَأَتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ	<i>Wa lillahi ‘<u>ala</u> al- nas</i>	<i>Wa lillāhi ‘<u>alannās</u></i>
فِي الْمَدْرَسَةِ يُدْرَسُ	<i>Yadrusu <u>fi</u>’al- madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>- madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	عَرَفَ نَفْسَهُ مَنْ	<i><u>Man</u> ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	إِلَّا رَسُولَ وَمَا مُحَمَّدٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
Nama tempat	الْمُنَوَّرَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ	<i>Minal-<u>Madīna</u>til- Munawwarah</i>
Nama bulan	شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَى	<i>Ilā syahri <u>Ramadāna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syāfi</u>’ī</i>

Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةُ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>
------------------------------------	------------------------	------------------------------

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II). Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam serta Keluarganya dan para sahabatnya. Selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai penulis menyadari bahwasanya penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bukan hanya semata-mata hasil jerih payah penulis pribadi. Akan tetapi, dengan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis mencoba dalam menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan besar harapan agar kiranya skripsi ini bisa berguna bagi siapa saja yang membacanya maupun yang memahaminya, terkhususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun bagi masyarakat umum. Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, mendapatkan bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak yang telah mensupport penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karenanya daripada itu dan agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat maupun ikut serta dalam proses pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda Nahnu Irawati, Ayahanda Nurdin, Kakak Viranda Pradana Putra dan Desta Novandri Putra yang merupakan pendidik utama di dalam keluarga, yang tidak pernah henti dalam memberikan doa, dukungan materil, dan dorongan. Tak ada kata yang dapat mengganti segala rasa sayang, lelah, waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. H. Marsaid, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A, Wakil Dekan II Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Arne Huzaimah, M.Hum Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Armasito, S.Ag, M.H Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Sandy Wijaya, S.Sy., M.H selaku dosen Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Dr. Holijah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Sandy Wijaya, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
8. Terima kasih kepada Frisca Ananda yang telah memberikan banyak cerita juga sekaligus sebagai saksi perjuangan dalam proses penyusunan skripsi.

9. Terima kasih (Anak Sultan) Hermansyah, Rahman Nur Halim, Nurbaeti, Rizki Dinda, Alvi Syahrin, M. Aldo Al Hafist, Yudi Pramana dan M. Sabibal Muhtadin yang telah membantu penulis, telah memberikan dukungan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
10. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam 4 Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari semester awal.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, November 2022

Rivaldo Trean Putra  
NIM. 1830101124

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Peneliti.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Stunting</i> .....	17
1. Definisi <i>Stunting</i> .....	17
2. Penyebab <i>Stunting</i> .....	18
3. Ciri-Ciri <i>Stunting</i> .....	20
4. Dampak <i>Stunting</i> .....	20
B. Konsep Ketahanan Keluarga.....	21
1. Konsep Keluarga.....	21
2. Konsep Ketahanan Keluarga .....	23
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga .....	28
4. Ketahanan Keluarga Perspektif Gender .....	29
5. Hak-Hak Anak .....	30



C. Definisi Stimulasi Psikososial dan Praktik	
Pengasuhan Psikososial.....	31
1. Definisi Stimulasi Psikososial .....	31
2. Praktik Pengasuhan Psikososial.....	32
D. Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	33
1. Definisi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	33
2. Tingkatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	39
3. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	43

### **BAB.III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kota Lubuklinggau .....	56
B. Letak dan Batas Wilayah.....	58
C. Data Demografi.....	59

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka <i>stunting</i> di Kota Lubuklinggau.....	63
B. Telaah <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka <i>stunting</i> di Kota Lubuklinggau.....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
-------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>
----------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Sejarah Kota Lubuklinggau .....	57
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau .....	60
Tabel 3 Estimasi Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggung Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif di Kota Lubuklinggau 2019.....	62
Gambar 1 Peta Kota Lubuklinggau .....	58
Gambar 2 Surat Izin Penelitian.....	93
Gambar 3 Surat Balasan Izin Penelitian .....	94
Gambar 4 Wawancara bersama H. M Ridho Nugroho, S.Si. T,M.K.M selaku Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau ....	95
Gambar 5 Wawancara bersama Ibu Maysito seaku Penanggung Jawab UKM Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau .....	95
Gambar 6 Wawancara bersama Ibu Suwarti selaku orang tua Yusuf Naufal .....	96
Gambar 7 Wawancara bersama Bapak Kurniawan selaku orang tua Wanda Hazelia .....	96
Gambar 8 Wawancara bersama Ibu Uci selaku orang tua dari Muhammad Arsyah Alfarizi .....	97
Gambar 9 Wawancara bersama Ibu Deby S selaku orang tua Abid Zaki Maulana.....	97
Gambar 10 Wawancara bersama Ibu Melli Efran selaku orang tua Afifa Hilya .....	98
Gambar 11 Data Stunting Sampai Tanggal 13 September 2022 (EPPGBM) Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Periuk .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah dua tahun yang disebabkan kurang gizi kronis. *Stunting* terjadi sejak ibu mengandung hingga anak usia 2 tahun 80% pembentukan otak terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan anak. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai.<sup>1</sup>

*Stunting* berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM dan bonus demografi (pertambahan jumlah penduduk produktif yang besar) tidak termanfaatkan dengan baik. Hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8% balita mengalami *stunting*. Walaupun pada tahun 2019 prevalensi *stunting* menjadi 27,7% (SSGB, 2019), angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Kasus *stunting* terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Betty Yosephin, *Buku Pegangan Petugas KUA* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 61.

<sup>2</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *MODUL Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Jakarta: Gobal CEO Tanoto Foundation, 2021), 1.

Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan sosial. Upaya peningkatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata yang harus diperhatikan.<sup>3</sup> Sebab, kekuatan pada setiap pembangunan nasional bersumber dari unsur keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera adalah landasan utama intensitas integritas dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, keluarga sensitif dan berantakan akan mendorong lemahnya pondasi kehidupan bernegara. Ketahanan Keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melindungi diri dari berbagai permasalahan yang datang dari dalam keluarga maupun luar keluarga.<sup>4</sup> Bahwa ketahanan keluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Pembinaan dan peningkatan kualitas hidup keluarga merupakan bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan bagi individu, baik lahir maupun batin. Dalam Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga No. 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu diperhatikan saat tercapai pertumbuhan penduduk yang wajar dan keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Untuk Kota Lubuklinggau sendiri Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota dengan data kasus *stunting* yang

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 1.

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 7.

<sup>5</sup> Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009.

cukup tinggi dengan angka pada tahun 2021 di angka 22,8%, yang ditargetkan pada 2022 ini turun menjadi 20,18%. Selanjutnya pada 2023 menjadi 16,86% dan akhirnya pada tahun 2024 ditargetkan 14%. Namun angka 22,8% ini sudah lebih rendah dari angka stunting Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Untuk mendapatkan target itu, Emra Endi Kesuma sebagai kepala BAPPEDALITBANG Kota Lubuklinggau mengatakan tujuh aksi integritas di tingkat kab/kota diantaranya:

- 1) Analisis situasi
- 2) Rencana Kegiatan
- 3) Rembuk stunting
- 4) Peraturan bupati/walikota tentang percepatan penurunan stunting
- 5) Pembinaan pemdes/kelurahan dan masyarakat
- 6) Sistem manajemen data
- 7) Pengukuran dan publikasi stunting dan revisi kinerja tahunan.<sup>6</sup>

*Stunting* dapat terjadi melalui faktor keluarga dan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan di dalam keluarga. Kemudian perlu juga adanya langkah preventif, dengan sasaran remaja dan calon pengantin, serta ibu hamil, ibu menyusui dan bayi usia dua tahun. Kemudian langkah kuratif yakni penanganan balita *stunting*.

Eksistensi individu dan keluarga dalam menghadapi berbagai ancaman akibat berbagai dampak dari proses

---

<sup>6</sup> Endang Kusmandi, “Sepakat Turunkan Stunting di Lubuklinggau,” *Linggaupos.co.id*, 29 Agustus, 2022, diakses 24 September 2022. <https://www.google.com/amp/s/linggaupos.disway.id/amp/640950/sepakat-turunkan-stunting-di-lubuklinggau>

perubahan sosial yang cepat dan tak terelakkan. Dalam kerangka pembangunan masyarakat, pembangunan merupakan bagian dari strategis pembangunan negara. Isu strategis akan mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, akses terhadap pelayanan publik, dan mitigasi risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Upaya peningkatan ketahanan keluarga perlu dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan nasional di daerah, termasuk pada Kota Lubuklinggau. Peraturan Daerah pada Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga akan diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Lubuklinggau yang menyeluruh, berkelanjutan, terkoordinasi dan dioptimalkan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya optimal dengan melibatkan penyelenggara kepentingan dan masyarakat, dalam menciptakan ketahanan keluarga yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dijelaskan juga mengenai pengoptimalisasi terhadap kasus *stunting* oleh pemerintah Kota Lubuklinggau didalam pasal 17 ayat 1 point b dijelaskan bahwa pemerintah Kota Lubuklinggau mempersiapkan bagi pasangan yang ingin menikah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan. Dan juga dijelaskan dalam pasal 12 bahwa pemerintah kota lubuklinggau akan melakukan upaya untuk meningkatkan upaya ketahanan fisik keluarga seperti mendorong pemenuhan kebutuhan dasar

fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.<sup>7</sup>

Ketahanan keluarga merupakan topik penting saat ini dan dapat berubah dengan cepat setiap saat. Menurut Walsh ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan keluarga, sebagai suatu sistem fungsional untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan.<sup>8</sup> Ketahanan keluarga mengacu pada kondisi di mana sebuah keluarga dapat bertahan dan melakukan penyesuaian untuk menghadapi masalah dan masalah lainnya. Ketahanan keluarga ini sangat problematis sebagai dasar ketahanan nasional. Sehingga menjadi tantangan untuk menciptakan keluarga yang kuat dan langgeng.<sup>9</sup>

Dalam melakukan upaya memperkuat ketahanan keluarga sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka mengurangi atau mengatasi permasalahan yang memperlambat pembangunan nasional seperti mengatasi persoalan *stunting*. Mengetahui tajuk toleransi keluarga juga dapat mengukur dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai aspek pengasuhan keluarga. Kondisi ketahanan keluarga menjadi cerita tentang keadaan dan perkembangan yang dicapai dalam pembangunan sosial.

Pada penjelasan mengenai problematika *stunting* di Kota Lubuklinggau dalam upaya meningkatkan ketahanan

---

<sup>7</sup> Konsiderans Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

<sup>8</sup> Feni Arifiani. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia". dalam Jurnal *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2021): 12.

<sup>9</sup> Rofi' Ramadhona Iyoega, Rike Anggun Artisa, Cintantya Andhita Dara Kirana, 2021, "Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung", dalam Jurnal *Civics and Social Studies*, Vol. 5, No. 2 (Maret 2017): 56.

keluarga juga dijelaskan mengenai hubungan ketahanan keluarga dengan menghubungkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Mengenai penjelasan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah secara etimologis *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *al-syarī'ah*. Kata “مقاصد” adalah jamak dari kata “مقصد”, yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan kata *al-syarī'ah* (الشريعة) berakar dari kata kerja *Syara'a* (شرع) yang berarti undang-undang, aturan dan syariat. Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* الشريعة مقاصد dapat diartikan dengan tujuan atau maksud penetapan hukum syara'.<sup>10</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* ialah tujuan *al-syari'* (Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam disiplin ilmu ushul al-fiqh, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi

---

<sup>10</sup> Romli SA, *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: Tunas Gemilang, 2008), 137.



bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan yang disyariatkan Hukum Islam. Sehingga, 'illat ditetapkan suatu hukum. Tujuan Allah mensyariatkan hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia.<sup>11</sup> Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut adalah menjaga agama (*Hifdz al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifdz al-Māl*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*).<sup>12</sup> Lima prinsip Islam inilah yang bisa mengatur kehidupan manusia yang lebih baik. Karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama. Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan-tujuan berikut, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan wajib agar terpenuhinya kebutuhan dunia akhirat, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan ini menjadi rusak.
- 2) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang meringankan beban *māsyāqah* (kesulitan) setiap manusia.
- 3) *Tahsīniyah*, kebutuhan pelengkap.<sup>13</sup>

Pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini peneliti akan membedah lebih dalam lagi mengenai telaah *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap problematika *stunting* dalam upaya

---

<sup>11</sup> Siti Nikmatu Sholikhah Noor Fitriyani, "Konsep Masalah sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)", (Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 16.

<sup>12</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 15.

<sup>13</sup> Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok; Rajawali Pers, 2019), 50.

meningkatkan ketahanan keluarga di kota lubuklinggau. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian guna bisa menjawab permasalahan mengenai “Telaah *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimanakah telaah *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui telaah *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mendapat manfaat, baik secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau khazanah mengenai “Telaah *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”.
2. Manfaat praktis penelitian ini saya harapkan bisa membuat sebagai sumber kreativitas dan motivasi mahasiswa maupun masyarakat dalam memahami dan mempelajari mengenai “Telaah *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengetahuan dan gagasan dalam penelitian yang berkaitan dengan telaah *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap upaya menghilangkan *stunting* di Kota Lubuklinggau dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini peneliti bakal menguraikan sebagian hasil penelitian sebelumnya yang telah tersusun untuk mendokumentasikan tinjauan tersebut dan akan menolong peneliti dalam melaksanakan penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama,<sup>14</sup> skripsi yang dikerjakan oleh Theresa Faomasi Tafonao dengan judul “*Stunting* Pada Balita di Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli

---

<sup>14</sup> Theresa Faomasi Tafonao, “*Stunting* Pada Balita di Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli Tahun 2019” (Skripsi,; Program Studi Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia, 2019), 53.

Tahun 2019”. Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan *stunting* serta terdapat hubungan antara riwayat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian MP-ASI dengan *stunting*. Diharapkan pada perangkat desa dan tenaga kesehatan Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli agar memberikan informasi *stunting* serta pencegahan untuk meminimalkan terjadinya *stunting*.

Kedua,<sup>15</sup> skripsi yang dibuat oleh Siti Noerfaridha Syarif dengan judul “Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian *stunting* Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia saat hamil, dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak kelahiran dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.

Ketiga,<sup>16</sup> skripsi yang dibuat oleh Wiwik Hidayatun Nadhifah dengan judul “ Pengaruh Pendidikan Kesehatan

---

<sup>15</sup> Siti Noerfaridha Syarif, “Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian *stunting* Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021” (Skripsi, : FK UIN Alaudin Makassar, 2021), 83.

<sup>16</sup> Wiwik Hidayatun Nadhifah, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Pencegahan *Stunting* Pada Perempuan Pra-Nikah di Bangkalan Madura” (Skripsi, : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020), 110.

Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Pencegahan Stunting Pada Perempuan Pra-Nikah di Bangkalan Madura”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa modul dan *peer group discussion* dapat digunakan sebagai metode pendidikan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang pencegahan *stunting*. Pada tindakan tidak terdapat pengaruh pada dua kelompok dikarenakan sikap dan pengetahuan yang tidak bisa selalu mencerminkan tindakan yang bertentangan. Tenaga kesehatan harus melakukan tindakan pencegahan *stunting*.

Berdasarkan penelitian di atas yang sudah dilakukan belum ada yang membahas mengenai telaah *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap upaya menghilangkan *stunting* di Kota Lubuklinggau dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga. Terutama membahas mengenai pembahasan *stunting* dalam penerapannya terhadap kajian Islam yaitu *Maqāsid Al-Syarī'ah*. Maka hal itulah yang menjadi pembeda dari penelitian dan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah *stunting*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 3.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yang dimana objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan yang dimana kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajiannya.<sup>18</sup> Penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini penelitian telaah “Telaah *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Lubuklinggau lebih tepatnya di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dan melakukan wawancara dari beberapa data yang didapatkan dari kasus *stunting*.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dapat berbentuk hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan lewat pihak kedua, tidak diperoleh secara langsung dari

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 18.

objek penelitian. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**c. Sumber Data Tersier**

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**4. Populasi dan Sample**

**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi disini adalah masyarakat yang terkena *stunting* di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

**b. Sample**

Sample dalam penelitian ini diambil ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik tertentu.<sup>19</sup> Dari pengertian diatas agar memudahkan penelitian, penulis menetapkan ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki ketentuan, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau dan masyarakat Lubuklinggau Selatan II yang berjenis kelamin laki-laki dan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 160.

perempuan yang memiliki anak *stunting* yang berusia antara 1 sampai 3 tahun. Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 136 orang, maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini yaitu 9,5% dari keseluruhan jumlah populasi. Sehingga dapat jumlah untuk penelitian ini berjumlah 7 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dalam melakukan penelitian merupakan tahap awal. Dalam lingkungan objeknya untuk mengamati fenomena dan peristiwa yang terjadi. Peneliti akan melakukan survei atau observasi langsung ke Kota Lubuklinggau lebih tepatnya di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Agar peneliti memahami permasalahan yang ada dan mendapatkan gambaran menyeluruh ialah tujuan dari pengamatan.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*) adalah cara untuk mendapatkan data tentang suatu masalah dengan memahami, mengamati dan mempelajari dokumentasi tentang berkas berkaitan dengan pembahasan mengenai *stunting*.

### c. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh penjelasan untuk keperluan peneliti dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan narasumber.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif deskriptif. Pada dasarnya data yang



akan dikumpulkan berupa penjelasan melalui beberapa kalimat dan juga gambar yang menggambarkan secara jelas dan nyata yang terjadi. Dimana data bisa disajikan dengan baik dan seksama sehingga dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu penelitian kualitatif secara luas sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>20</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Berisi tentang landasan teori, memuat serangkaian sub-sub bahasan tentang kajian teoritik mengenai landasan teori, mengenai “Telaah *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menggambarkan tentang profil Kota Lubuklinggau.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

---

<sup>20</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 96.

Pada bab ini memuat tentang pembahasan dan menganalisis pokok permasalahan untuk memahami dan mengetahui agar dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan di mana memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang bersifat membangun dari penulis yang dapat diberikan kepada pembaca.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Stunting*

#### 1. Definisi *Stunting*

*Stunting* adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umur (yang seusia).<sup>21</sup> Istilah *stunting* atau kerdil atau pendek, mengacu pada gangguan pertumbuhan linear yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Menurut standar *World Health Organization* (WHO), seorang anak dinyatakan *stunting* jika tinggi badan atau panjang badan menurut umur setidaknya dua standar deviasi (SD) di bawah nilai median Standar Pertumbuhan Anak (WHO). *Stunting* atau pertumbuhan terhambat, adalah hasil dari kekurangan gizi dalam waktu yang lama.<sup>22</sup> Menurut *World Health Organization* (WHO) *stunting* adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat asupan nutrisi yang buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak akurat.<sup>23</sup>

Menurut dr. Fatimah Hidayati, Sp.A *stunting* adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada di bawah standar. Standar yang dipakai sebagai acuan adalah kurva pertumbuhan yang

---

<sup>21</sup> Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

<sup>22</sup> Sitti Patimah, *Stunting Mengancam Human Capital* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

<sup>23</sup> Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, 2.

dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Menurut dr. Endy Paryanto Prawirohartono, Sp.A(K) dan Rofi Nur Hanifah P., S.Gz. dari Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta *stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.<sup>24</sup>

## 2. Penyebab *Stunting*

*Stunting* disebabkan faktor multi dimensi. Intervensi paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Faktor tersebut antara lain:

### a) Praktik pengasuhan yang kurang benar

1. Kurang pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan
2. 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
3. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping ASI (MPASI)

---

<sup>24</sup> Nurul Imani, *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), 9-10.

**b) Terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan ANC (*Ante Natal Care*), *Post Natal* dan Pembelajaran Dini yang berkualitas**

1. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak mendaftar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi
3. Ibu tidak menimbangkan anak ke Posyandu
4. Anak tidak mendapatkan pelayanan imunisasi.

**c) Kurang mendapat makanan bergizi**

1. Sumber karbohidrat: nasi, kentang, singkong, jagung, dll
2. Sumber protein: tahu, tempe, telur, ikan, daging, udang, dll
3. Sumber vitamin: sayuran hijau, buah-buahan
4. Sumber mineral: sus, air putih
5. Kurangnya makanan bergizi dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal
6. 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia.

**d) Kurangnya air bersih dan sanitasi**

1. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka
2. 1 dari 3 rumah belum memiliki akses air minum bersih.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, 4-5.

### 3. Ciri-Ciri *Stunting*

- a) Pertumbuhan melambat
- b) Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata
- c) Pertumbuhan gigi terhambat
- d) Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar
- e) Tanda pubertas terhambat
- f) Anak pendek belum tentu stunting, anak stunting sudah pasti berperawakan pendek.<sup>26</sup>

### 4. Dampak *Stunting*

- a) Mudah terserang penyakit
- b) Kecerdasan berkurang pertumbuhan dan perkembangan otak kurang optimal
- c) Ketika tua berisiko terserang penyakit yang berhubungan dengan pola makan seperti: jantung, diabetes mellitus
- d) Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang
- e) Mengakibatkan kerugian ekonomi karena sumber daya manusia rendah, kurang bisa bersaing dengan bangsa lain dalam segala hal
- f) Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa yaitu tinggi badan lebih pendek dari pada teman seusianya.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting.

#### A. Dampak jangka pendek:

- a) Terganggunya perkembangan otak
- b) Terganggunya kecerdasan anak
- c) Gangguan pertumbuhan fisik

---

<sup>26</sup> Nurlailis Saadah, *Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka, 2021), 2.

- d) Gangguan metabolisme dalam tubuh
- B. Dampak jangka panjang:
  - a) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar
  - b) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit
  - c) Resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke
  - d) Disabilitas pada usia tua
  - e) Menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas dan daya saing bangsa.<sup>27</sup>

## **B. Konsep Ketahanan Keluarga**

### **1. Konsep Keluarga**

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena suatu ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama seia sekata, seiring dan setujuan dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal, yaitu pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan resmi, selain itu keluarga juga merupakan lembaga yang bersifat kodrati, karena terdapatnya hubungan darah antara pendidikan dan anak didiknya. Di dalamnya selain ada ayah dan ibu juga ada anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat yang luas. Dalam pasal 1 ayat ke 30

---

<sup>27</sup> Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, 6-7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Horton dan Hunt istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama.
- 2) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan.
- 3) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
- 4) Pasangan nikah yang mempunyai anak.
- 5) Satu orang entah duda atau janda dengan beberapa anak.<sup>29</sup>

Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penanaman nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Menurut Zuhairini, pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, tempat anak pertama kalinya menerima pendidikan dan bimbingan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Di dalam

---

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61.

<sup>29</sup> J. Dwi Narwoko dan Bangong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 227.



keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan (orang tua dan anggota lain).<sup>30</sup>

## 2. Konsep Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): Kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat.<sup>31</sup>

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

- 1) Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama.
- 2) Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Mufatihatur Taubah, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam", dalam jurnal *Pendidikan Agama Islam*, Vol 03, No 01 (Mei 2015): 112-136.

<sup>31</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* ( Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1-2.

tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

- 3) Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
- 4) Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
- 5) Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 7) Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dan fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 3.

Menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019, pada pasal 1 ayat 6 bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>33</sup>

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan itu sendiri yaitu:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- 4) Adanya suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, 3.

- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>34</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga didefinisikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam dan sistem sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai Faktor Komunal (*Common al Factors*).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai

---

<sup>34</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>35</sup>

Menurut Euis Sunarti dalam disertasinya, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan). Jadi keluarga mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yang terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 7-8.

<sup>36</sup> Euis Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan" (Disertasi: Institut Pertanian Bogor, 2001), 53.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Faktor-faktor utama yang dapat membangun ketahanan keluarga dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk di dalamnya kapasitas kognitif, komunikasi emosi, fleksibilitas dan spiritual. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti dukungan yang berasal dari anggota keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.<sup>37</sup>

#### a. Faktor Internal

- 1) Kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau intelegensi.
- 2) Komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga.
- 3) Emosi, yaitu reaksi penelitian (positif atau negatif) yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri.
- 4) Fleksibilitas yaitu kemampuan untuk beradaptasi.
- 5) Spiritual, kondisi keagamaan dalam keluarga.

#### b. Faktor Eksternal

- 1) Dukungan anggota keluarga.
- 2) Waktu kebersamaan keluarga.
- 3) Kondisi finansial (ekonomi).
- 4) Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga dan kerabat).

---

<sup>37</sup> Marty Mawarpury dan Mirza, “Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologis”, Jurnal *Psikoislamedia*, Vol 2, No 1, (April 2017): 101.

### c. Faktor Ekonomi

- 1) Keterampilan
- 2) Pendapatan kepala keluarga
- 3) Pengetahuan
- 4) Pengalaman

## 4. Ketahanan Keluarga Perspektif Gender

Dalam artikel *Language and Gender*, gender sama dengan *behavior differences* kaum hawa dan adam, yaitu perbedaan yang bukan *qadar* atau kodrat Allah, akan tetapi terjadi karena proses kultur dan sosial dalam masa yang panjang.<sup>38</sup> Gender yaitu sebuah *cultural concept* di masyarakat yang berkembang dengan menghasilkan distinction. Gender secara umum adalah perbedaan yang *zhahir* (tingkah laku) kaum adam dan kaum hawa.

Peningkatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui kesetaraan gender dengan pendekatan kemitraan peran gender, yaitu kerjasama antar anggota keluarga dalam menjalankan peran dalam keluarga. Kemitraan peran gender antara suami istri dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan mempermudah jalannya fungsi dan membentuk keharmonisan keluarga sehingga tujuan keluarga dapat tercapai. Keluarga yang berfungsi dengan baik dan memiliki ketahanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Eckret, *Language and Gender*, (Cambridge and New York: Cambridge Press, 2013) 1.

<sup>39</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kesetaraan Gender Pondasi Dasar Ketahanan

## 5. Hak-Hak Anak

Anak adalah anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang juga sekaligus sebagai titipannya. Banyak orang dewasa setelah melangsungkan pernikahan berharap memiliki anak. Harapan dan doa sering mereka panjatkan. Hingga akhirnya lahirlah jabang bayi yang mungil dan menakjubkan. Seiring dengan berjalannya waktu, berangsur-angsur ia tumbuh menjadi anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Namun ada satu hal yang disayangkan dari pada orang tua, terkait penerimaan kelahiran anak sebagai kado Tuhan, yaitu sering kali melihatnya secara fisik, jarang rasanya menerima kelahiran anak disertai dengan kesadaran penuh bahwa kelahiran anak secara kodrati diikuti dengan lahirnya tuntutan memenuhi hak-haknya secara optimal. Dampaknya adalah banyak anak-anak di dunia ini setelah kelahirannya terabaikan, bahkan tidak sedikit yang disia-siakan hak-haknya begitu saja.<sup>40</sup>

Sumber yang dapat menunjukkan tentang hak-hak anak dapat pula disimak dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan, bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
3. Hak untuk beribadah.

---

Keluarga,"Diakses pada tanggal 17 Januari 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2368/kesetaraan-gender-pondasi-dasar-ketahanan-keluarga>

<sup>40</sup> Nugraha, Ali dan Badru Zaman, *Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, (Jakart:PAUD, 2020) 1.3,



4. Hak anak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran.
5. Hak pendidikan.
6. Hak untuk beristirahat dan berekspresi.
7. Hak memperoleh kesehatan.
8. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial.<sup>41</sup>

## **C. Definisi Stimulasi Psikososial dan Praktik Pengasuhan Psikososial**

### **1. Definisi Stimulasi Psikososial**

Stimulasi adalah sebuah rangsangan dari luar atau dari lingkungan yang merupakan hal penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapatkan stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapatkan stimulasi. Dan psikososial adalah peristiwa-peristiwa sosial atau psikologis yang datang dari lingkungan luar diri seseorang atau anak yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dapat disimpulkan bahwa stimulasi psikososial adalah rangsangan dari peristiwa-peristiwa sosial atau psikologis yang datang dari lingkungan luar diri seseorang atau anak yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, 1.14.

<sup>42</sup> Amanda, Amelia, "Hubungan Asupan Zat Gizi Ienergi, Protein, Besi dan Seng), *Stunting* dan Stimulasi Psikososial Dengan Status Motorik Anak Usia 3-6 Tahun di PAUD Wilayah Binaan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Tahun 2014" (Skripsi.; FK dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 39.

## 2. **Praktik Pengasuhan Psikososial**

Status gizi balita juga ditentukan oleh praktik pengasuhan psikososial yang diberikan oleh ibu. Praktik pengasuhan psikososial merupakan suatu perilaku yang berasal dari keadaan sosial maupun psikologis yang berasal dari luar diri anak yang berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Praktik pengasuhan psikososial dilakukan terhadap aktivitas anak. Praktik pengasuhan psikososial yang buruk dapat mempengaruhi penggunaan gizi yang buruk di dalam tubuh, sedangkan praktik pengasuhan psikososial yang baik dapat merangsang hormon pertumbuhan balita dan juga dapat melatih anak untuk merangsang organ pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, pengasuhan psikososial dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita yang dapat menentukan kejadian stunting pada balita. Pengasuhan psikososial yang baik menggambarkan adanya interaksi positif anak dengan pengasuh utama yaitu ibu yang berperan dalam menciptakan tumbuh kembang anak yang normal sehingga dapat terhindar dari kejadian stunting. Praktik pengasuhan psikososial dilakukan terhadap aktivitas anak. Aktivitas anak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Usia 12-23 bulan
  - 1) Mengajak anak membersihkan meja
  - 2) Mengajak anak merapikan mainan
  - 3) Mengajak anak menggunakan bahasa santun
  - 4) Mengajak anak untuk memakai pakaian sendiri

- b. Usia 24-59 bulan
  - 1) Mengajari anak untuk makan di piring sendiri
  - 2) Mengajari anak cuci tangan
  - 3) Mengajari anak untuk memakai pakaian sendiri
  - 4) Mengajari anak untuk buang air sendiri
  - 5) Merespon ketika anak sedang berbicara
  - 6) Mengajari anak untuk gosok gigi
  - 7) Mendampingi anak ketika makan.<sup>43</sup>

#### **D. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah***

##### **1. Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesenjangan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>44</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah

---

<sup>43</sup> Arina, Maya Rosnasari Da'at, "Hubungan Praktik Pola Asuh Ibu dengan Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 24-59 Bulan" (Skripsi,: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, 2022), 18.

<sup>44</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.<sup>45</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *syar'i* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.<sup>46</sup> *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyariaan hukum oleh Allah mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia. Asy-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan objek *syarī'ah* secara jelas. Tidak dapat disangka bahwa asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga wajar kemudian ia disebut sebagai "*Bapak Maqāṣid al-Syarī'ah*". Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi'i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga *maqāṣid* lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori *maqāṣid* dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-muwafaqat fi ushul al-Syarī'ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan

---

<sup>45</sup> Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar mengetahui Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1.

<sup>46</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqosid 'Inda al-Imam asy-Syatibi* (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah Ii al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995), 18.

antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.<sup>47</sup>

Mengkaji teori *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maslahah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah *syarī'ah*, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan *syari'ah*) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* yang melahirkan masalah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan masalah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.<sup>48</sup> Ali Yasa' mengungkapkan bahwa pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syatibi karena Allah menurunkan syariat secara sia-sia. Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang

---

<sup>47</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern* (Madiun: ejournal.kopertais4.or.id, 2014), 145-146.

<sup>48</sup> Waryani Fajar Riyanto, "Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqāṣid al-Syarī'ah", jurnal *Hukum Islam*, Vol 8. No 1 (Pekalongan: Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2010), 47.

mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.<sup>49</sup>

Kata pertama, *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yah-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. *An-Nahl* [16]: 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “ Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”. (QS, *an-Nahl* [16]: 9).

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS. *Luqman* [13]: 19 yang berbunyi:

---

<sup>49</sup> Ali Yasa’ Abubakar, *Metode Istilahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), 11.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman [31]: 19).

Pemaknaan kata *al-Syarī'ah* dengan arti sempit tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di akhirat nanti.<sup>50</sup>

Dengan demikian, maqashid *al-syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama dalam Islam, Alquran dan Hadis Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah perlu dikemukakan di bawah ini.

Ulama yang mematangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, al-Syatibi (w. 790 H), menurut Busyro, tidak mendefinisikan maqashid al-syarī'ah secara gamblang.

---

<sup>50</sup> Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar mengetahui Masalahah*, 9.

Demikian yang tergambar dari kitabnya, al-Muwafaqat, tetapi ia lebih menitikberatkan kepada isi dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Demikian ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu, tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian *maqāṣid al-syarī'ah* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Thahir ibn 'Asyur (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Manshur al-Khalifi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh syar'i (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya,<sup>52</sup> dan dengan mengetahui yang demikian, menurut Busyro, akan sangat berguna bagi mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan membantu mereka dalam

---

<sup>51</sup> Busyro, "Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (Salatiga: Fakultas Syari'ah, 2016), 89.

<sup>52</sup> Busyro, "Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah", 89.



mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.<sup>53</sup> Di samping itu, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan (*tathbiq*) ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.

## 2. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharûriyah*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsîniyah*.<sup>54</sup>

### a. Tingkatan *al-dharûriyah*

Tingkatan *dharûriyah* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia

---

<sup>53</sup> Busyro, "Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī'ah", 90.

<sup>54</sup> Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, 324.

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya firman Allah dalam mewajibkan jihad dalam Q.S *al-Baqarah/2*: 193.

وَقَبِلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”.

Firmannya dalam mewajibkan *qishash* dalam Q.S *al-Baqarah/2*: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena

dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.<sup>55</sup>

**b. Tingkatan *Al-Ḥajiyah* (Kebutuhan Sekunder)**

*Al-ḥajiyah* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.<sup>56</sup> Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-ḥajiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya. Setidaknya itulah definisi yang umum dan diantara contoh-contoh yang dikemukakan dalam kitab-kitab *ushul fiqh* pada umumnya.

Berkenaan dengan itu Amir Syarifudin mengatakan bahwa definisi *al-ḥajiyah*. Sesungguhnya *al-ḥajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharûriyah*. Dalam hal ini, Amir Syarifudin mengelompokkan

---

<sup>55</sup> Ahmad Jalali, “Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3. No 2 (September 2021): 75.

<sup>56</sup> Busyro, *Maqāṣid al-Syarī‘ah Pengetahuan Mendasar mengetahui Masalahah*, 115.

tujuan *al-hajiyah* ini dilihat dari penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu:

*Pertama*, hal-hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah* wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. *Kedua*, hal-hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharûriyah*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharûriyah*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir zina. Meski demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharûriyah*. *Ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak dapat menghilangkan salah satu unsur yang *dharûriyah*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* itu berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang dalam perjalanan dalam muamalat seperti bolehnya jual beli saham juga dalam *janiyat* seperti adanya maaf untuk membatalkan

pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.<sup>57</sup>

**c. Tingkatan *Al-Tahsîniyah* (Kebutuhan Tersier)**

Tidak terwujudnya aspek *dharûriyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsîniyah*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek dharuriyat antara lain mendirikan shalat.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencapai tiga hal penting, yaitu *dharûriyah*, *hajy* dan *tahsîniyah*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan).<sup>58</sup>

### **3. Pembagian *Maqāşid al-Syarī'ah***

#### **a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)**

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi

---

<sup>57</sup> Busyro, *Maqāşid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar mengetahui Masalah*, 116.

<sup>58</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", dalam Jurnal *Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 8, No 1 (Januari 2010): 8.

Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam” (QS. Al-Baqarah/2: 256).

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ  
وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: “Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah” (QS. Al-Hajj/22: 40).<sup>59</sup>

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharûriyah*, yaitu: memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi *murû'ah min janib al-wujud* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri). Adapun dari sisi *murû'ah min*

---

<sup>59</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāsid al-Syarī'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59-60.

*janib al-'adam* (menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad), dan kalau tetap dilakukan, maka diancam dengan label kekafiran dan pidana mati.

- 2) Memelihara dalam peringkat *al-hajiyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka yang (*rukhsah*).
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsîniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-haruman ke tempat ibadah.<sup>60</sup>

#### **b. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)**

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

---

<sup>60</sup> Busyro, *Maqāsid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalahah*, 118-120.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia” (QS Al-Maidah/5: 32).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah/2: 179).<sup>61</sup>

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah SWt. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang yang membunuh

---

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, 60.



orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh semua orang.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharûriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun di sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*. Di samping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman *qisas*. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *al-ḥajiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat

mempersulit hidupnya. Begitu juga diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara dharuhi, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat *al-dharûriyah*

- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsîniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada di dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.<sup>62</sup>

### c. Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia meminum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih

---

<sup>62</sup> Busyro, *Maqāsid al-Syarī‘ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalahah*, 120-122.

*besar dari manfaatnya....”* (QS. Al-Baqarah/2: 219).<sup>63</sup>

Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu. Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Berkenaan dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *al-dharûriyah*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.

---

<sup>63</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, 60.

Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh *syara'*, misalnya diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya, ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat.

- 2) Memelihara akal pada peringkat *al-ḥājīyah*, seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *al-tahsīniyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang, akan berimbas kepada terwujudnya

akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut.<sup>64</sup>

#### d. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nas*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam hukum cambuk dan rajam.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman” (QS AN-Nur/24: 2).

Dan secara praktek, selama masih hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda.

“Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah”. (HR. Bukhari).<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Busyro, *Maqashid Al-syari'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, 122-124.

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāsid al-Syarī'ah*, 62.

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharûriyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak disukai sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan

merusak eksistensi nya keturunan, baik di dunia maupun di akhirat.

- 2) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan memberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan suami karena harus membayar mahar perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kepada kebutuhan ini.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsîniyah*, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan dengan kerabat dekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik. Bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan.<sup>66</sup>

#### e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa pencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

---

<sup>66</sup> Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, 124-125.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah/5: 38).<sup>67</sup>

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta pada peringkat *al-dharûriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyariatkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zalim, melakukan suap (*risywah*), dan sebagainya. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudharatan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
- 2) Memelihara harta pada peringkat *al-ḥajiyah*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara

---

<sup>67</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 62.



salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, utang piutang, mudharabah, musaqah, dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (*ihdikâr*), menyongsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat Jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta, mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

- 3) Memelihara harta pada peringkat *al-tahsîniyah*, seperti adanya ketentuan *syuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliaan<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Busyro, *Maqāsid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, 125-127.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

#### **A. Sejarah Kota Lubuklinggau**

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibukotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom. Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota

Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu diantara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.<sup>69</sup>

**Tabel 1 Sejarah Kota lubuklinggau**

TAHUN	STATUS KOTA LUBUKLINGGAU
1929	Ibukota Marga Sindang Kelingi Ilir
1933	Ibukota Muara Beliti
1942-1945	Ibukota Kewedanan Musi Ulu
1947	Ibukota Pemerintahan Sumatera Bagian Selatan
1948	Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas namun tetap sebagai Ibukota Karesidenan Palembang
1956	Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas
1981	Ditetapkan sebagai Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1982
2001	Ditingkatkan statusnya sebagai Kota berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 21 Juni 2001. Tanggal 21 Juni 2001 ini juga diperingati sebagai hari jadi Kota Lubuklinggau
2001	Ditetapkan sebagai Daerah Otonom pada tanggal 17 Oktober 2001

**Sumber: Situs Kota Lubuklinggau**


---

<sup>69</sup> <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>. Diakses pada tanggal 25 September 2022 pada pukul 20.12 WIB.

## B. Letak dan Batas Wilayah

Kota Lubuklinggau adalah salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terletak  $102^{\circ}40'00''$ - $103^{\circ}00'00''$  BT dan  $3^{\circ}4'10''$ - $3^{\circ}22'30''$  LS yang merupakan kota transit dari 3 arah jurusan Provinsi Bengkulu, Lampung dan Jambi berada pada jalur lintas sumatera.

**Gambar 1 Peta Kota Lubuklinggau**



Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km<sup>2</sup> atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

## C. Data Demografi

### 1. Visi dan Misi Kota Lubuklinggau

VISI :

" Terwujudnya Kota Lubuklinggau Menjadi Kota  
Metropolis Yang Madani "

MISI :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak,  
Berkualitas dan Berkarakter.

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan  
Sosial.

Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan  
Lingkungan.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

### 2. Jumlah Penduduk

Lubuklinggau merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau 2022, Kota Lubuklinggau memiliki luas 401,51 Km persegi. Kota Lubuklinggau terbagi menjadi 8 kecamatan. Antara lain Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Selatan I, Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Utara I dan Lubuklinggau Utara II. Kecamatan yang paling luas di Lubuklinggau adalah Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan luas 152,3 Km persegi atau sekitar 37,93 persen dari total luas Kota Lubuklinggau. Sementara kecamatan paling sempit adalah Lubuklinggau Timur II dengan luas 10,12 Km persegi atau 2,52 persen dari luas wilayah Lubuklinggau.

Adapun total penduduk Kota Lubuklinggau ada 2021 sebanyak 236.83 jiwa. Kecamatan dengan

penduduk paling banyak adalah Lubuklinggau Selatan I sebanyak 41.133 jiwa. Sementara penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lubuklinggau Utara II 16.169 jiwa. Jumlah sekolah di Kota Lubuklinggau pada 2021/2022 adalah TK/RA sebanyak 96 sekolah, SD/MI 116, SMP/MTs 46, kemudian SMA/SMK/MA sebanyak 44 sekolah. Sementara total sarana kesehatan di Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 sebanyak 8 rumah sakit, 12 poliklinik, 10 puskesmas, 22 puskesmas pembantu dan 27 apotek.<sup>70</sup>

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau**

<b>Kecamatan dan Kota 2022</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Lubuklinggau Barat I	19.942	19.944	39.886
Lubuklinggau Barat II	10.575	10.431	21.006
Lubuklinggau Selatan I	8.223	8.046	16.364
Lubuklinggau Selatan II	17.484	17.071	34.555
Lubuklinggau Timur I	17.382	17.460	34.842
Lubuklinggau Timur II	16.616	16.578	33.259
Lubuklinggau Utara I	9.390	8.966	18.356
Lubuklinggau Utara II	21.189	20.781	41.970
Kota Lubuklinggau	120.961	119.277	240.238

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

---

<sup>70</sup> Annisa Nindya, "DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN: Kota Lubuklinggau Penduduk dan Wilayah," *Lubuklinggau Kota*, 21 Maret, 2022, diakses 25 September 2022. <https://www.ayoinonesia.com/regional/pr-013005532/data-provinsi-sumatera-selatan-kota-lubuklinggau-penduduk-dan-wilayah>

### 3. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah orang per kilometer persegi. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kota Lubuklinggau adalah 570 jiwa per kilometer persegi. Estimasi kepadatan penduduk terbesar terdapat di kecamatan Lubuklinggau Timur II dengan kepadatan penduduk 3.225. Estimasi kepadatan penduduk terkecil terdapat di kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan kepadatan penduduk 114.

Indikator penting terkait persebaran penduduk menurut umur yang biasa digunakan untuk menentukan produktivitas penduduk adalah rasio ketergantungan. Jumlah tanggungan adalah angka yang merepresentasikan perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun sampai dengan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia kerja (1.56). Perbandingan dasar jumlah tanggungan menunjukkan dinamika tanggungan usia kerja dalam kaitannya dengan ketidakmampuan usia kerja. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin tinggi penduduk usia kerja yang tidak dapat bekerja. Komposisi penduduk kota Lubuklinggau menurut kelompok umur pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penduduk usia 01 tahun sebesar 27,9%, penduduk usia 15-64 tahun sebesar 67,5%, usia > 65 tahun sebesar 5%. Dengan demikian, jumlah ketergantungan penduduk Kota Lubuklinggau pada tahun 2020 sebesar 32,5%. Artinya 100 orang di Kota Lubuklinggau yang masih produktif akan termasuk 32,5 orang yang tidak/lebih produktif. Rincian menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif dapat ditemukan pada tabel 2.

**Tabel 3. Estimasi Jumlah Penduduk dan Angka  
Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan  
Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif di  
Kota Lubuklinggau 2019**

No	Umur	Laki- Laki	Perempuan	Laki-Laki dan perempuan	%
1	0-14 Tahun	33.065	30.832	63.897	27,9%
	15-64 Tahun	77.361	77.305	154.666	67,5%
	65 Tahun Keatas	5.027	5.473	10.500	4,6%
	Jumlah	115.453	113.610	229.063	100%
	Angka Beban Tanggungan (%)	49%	47%	48%	



## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau**

*Stunting* menjadi salah satu topik yang penting saat ini di Kota Lubuklinggau. Sehingga Pemkot Kota Lubuklinggau menggelar *Stunting* sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi sekaligus penandatanganan kesepakatan komitmen penanggulangan *stunting* oleh OPD terkait. Untuk terkait masalah *stunting* ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau dan masyarakat Kota Lubuklinggau yang terkena kasus *stunting*. Adapun hal yang peneliti lakukan adalah bagaimana kebijakan, upaya, penyebab, cara menangani kasus *stunting* tersebut.

#### **a) Problematika *Stunting* dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kota Lubuklinggau.**

Penulis akan menyajikan tanggapan langsung melalui wawancara dari dinas kesehatan, yakni H. M Ridho Nugroho, S.Si. T,M.K.M selaku seksi gizi dan kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau terhadap problematika *stunting* terhadap ketahanan keluarga, sebagai berikut:

*“Sejak 2018, pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi *stunting*, salah satunya dengan menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan yang menasar pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan. Pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak*

*Usia Dini (PAUD), akses pangan gizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat. Keluarga merupakan sekolah pertama dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa akan lebih baik. Kota Lubuklinggau telah mengupayakan berbagai macam intervensi dan program untuk angka penurunan stunting dengan upaya preventif/pencegahan dari hulu yaitu dengan memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil agar bayi yang dilahirkan nantinya adalah bayi yang lahir dengan status gizi baik dan terhindar dari stunting”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan dan beranggapan bahwa dalam hal upaya meningkatkan ketahanan keluarga terhadap *stunting* ini bahwa sangat penting dalam sebuah keluarga untuk mempunyai ketahanan yang kokoh dalam sebuah keluarga terutama dalam ekonomi keluarga yang stabil agar tidak terjadinya masalah *stunting* ini.

**b) Upaya/Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Menangani *Stunting* di Lubuklinggau dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga**

Penulis akan menyajikan tanggapan langsung melalui wawancara dari dinas kesehatan, yakni H. M Ridho Nugroho, S.Si. T,M.K.M selaku seksi gizi dan kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau terhadap kebijakan pemerintah Kota lubuklinggau dalam menangani kasus *stunting*, sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ridho Nugraha, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Pukul 10.00 WIB 20 Oktober 2022.

*“Kota Lubuklinggau juga sangat mengencar agar berkurangnya kasus stunting dengan diadakannya cegah stunting terhadap edukasi pra nikah terhadap calon suami istri. Dalam konferensi persnya, Henny menyampaikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Lubuklinggau bersama Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau telah melakukan kerjasama untuk program pendamping konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan stunting serta memastikan setiap calon pengantin dalam usia ideal untuk menikah dan hamil. Dengan adanya pendidikan pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang harmonis bagi calon pengantin, memberikan pemahaman dan persiapan dalam memahami kehidupan berumah tangga. Untuk masalah upaya/kebijakan Kota Lubuklinggau dalam menangani kasus stunting ini sudah dilakukan dalam berbagai macam program yaitu seperti:*

- 1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga*
- 2. SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 374/KPTS/KES/2019 tentang Pengukuhan Duta Cegah Stunting Kota Lubuklinggau tanggal 29 Oktober 2019*
- 3. SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 303/KPTS/KES/2019 tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Stunting Tahun 2021-2022 tanggal 5 Agustus 2021*

4. *SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 88/KPTS/BAPPEDALITBANG/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Lubuklinggau tanggal 3 Januari 2022*
5. *SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 166/KPTS/KES/2022 tentang Penetapan kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Stunting Kota Lubuklinggau tahun 2023 tanggal 1 Maret 2022*
6. *SK Walikota Lubuklinggau Nomor: 33/Kpts/DPPKB/2022 tentang Penetapan Tim Audit Kasus Stunting Kota Lubuklinggau tanggal 30 Mei 2022.*<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan dan beranggapan bahwa sangat baik upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menangani kasus *stunting* ini. Sebab dengan banyaknya program yang dilakukan Kota Lubuklinggau akan cepat untung mengurangi kasus *stunting* ini dan tercapainya target pada tahun 2024 sebesar 14%.

#### c) **Penyebab/Faktor *Stunting* di Kota Lubuklinggau**

Penulis akan menyajikan tanggapan langsung melalui wawancara dari Pegawai Puskesmas Simpang Periuk dan masyarakat yang terkena kasus *stunting* di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Responden, sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ridho Nugraha, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Pukul 10.00 WIB 20 Oktober 2022.

*“Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan mulai dari masa awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi, kondisi lingkungan dan sanitasi serta masalah non kesehatan lainnya.”<sup>73</sup>*

*Untuk responden masyarakat yang terkena stunting ini semuanya menjawab yaitu masalah ekonomi, tinggi badan orang tua dan Air Susu Ibu, masalah ekonomi ini yang menjadi masalah penting terjadinya stunting sebab dengan masalah ekonomi tidak terpenuhinya ketahanan pangan seperti pemberian makanan yang sehat bagi ibu hamil dan anak sehingga ketahanan keluarga menjadi tidak stabil yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak untuk masa depannya. Untuk itu masyarakat yang terkena stunting mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau agar mereka yang terkena stunting dapat menangani masalah tersebut.<sup>74</sup>*

**d) Penanganan Ketahanan Keluarga di Kota Lubuklinggau dalam Menurunkan Angka Stunting**

Penulis akan menyajikan tanggapan langsung melalui wawancara dari dinas

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Maysito, Pegawai Puskesmas Simpang Periuik Kota Lubuklinggau, Pukul 9.00 WIB 22 Oktober 2022.

<sup>74</sup> Wawancara Masyarakat Terkena Stunting di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, 23 Oktober 2022.

kesehatan, yakni H. M Ridho Nugroho, S.Si. T,M.K.M selaku seksi gizi dan kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau terhadap penanganan *Stunting* di Kota Lubuklinggau terhadap meningkatkan ketahanan keluarga, sebagai berikut:

*“Beberapa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam penanganan stunting adalah:*

- 1. Pemberian makanan pokok bergizi seimbang kepada balita stunting sebanyak 30 balita selama 90 hari di wilayah lokus stunting*
- 2. Pemberian makanan tambahan berbahan dasar ikan untuk mencukupi kebutuhan protein pada 26 balita stunting di wilayah lokus stunting*
- 3. Penyuluhan ke Posyandu tentang pentingnya 1000 HPK pada anak dan kunjungan ke rumah balita stunting bersama Duta Stunting Kota Lubuklinggau*
- 4. Penyisiran ke rumah-rumah balita untuk menemukan kasus balita stunting yang dilaksanakan oleh Tenaga Petugas Gizi Puskesmas di wilayah masing-masing*
- 5. Membuat beberapa inovasi diantaranya: PIAS (Pijat Bayi Atasi Stunting), Linting Posyandu (Aksi Peduli Stunting Berbasis Posyandu), PAK CAMAT (Pantau Kilat Calon Mama Terpadu), Tebu Manis (Tepung Bubur Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)*

6. Melakukan KESCATIN terhadap calon pasangan yang ingin menikah.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah melakukan banyak upaya dalam mengatasi problematika *stunting* dengan banyaknya program yang dibuat. Kemudian berkaitan dengan bantuan terhadap masyarakat yang terkena *stunting* juga Pemerintah Kota Lubuklinggau dirasa sudah cukup untuk membantu masyarakat agar kedepannya kota lubuklinggau bersih terhadap kasus *stunting* agar terciptanya ketahanan keluarga yang kokoh dan tercapainya target penurunan angka *stunting* pada tahun 2004 adalah sebesar 14%.

**B. Telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau**

Jika dilihat dari pandangan Islam, pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai tugas sebagai pemegang amanat sebagai kekuasaan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam rumah tangganya sendiri, demi tercapainya kesejahteraan dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada dasarnya *stunting* adalah kondisi anak yang kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak terutama terlihat pada tinggi badan anak yang lebih pendek (kerdil) dibandingkan dengan anak seusianya. Dengan kata

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ridho Nugraha, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Pukul 10.00 WIB 20 Oktober 2022.

lain, *stunting* adalah anak yang memiliki ukuran lebih pendek atau dibawah standar.

Generasi besar balita ‘pendek’ mengalami gagal tumbuh pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode ini dimulai sejak dari fase kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari) yang disebut periode ‘emas’. Periode tersebut juga disebut *window of opportunity*, karena status kesehatan pada periode 1000 HPK menentukan derajat kesehatan pada periode kehidupan berikutnya. Gagal tumbuh yang dialami pada periode kritis ini bersifat permanen tidak dapat diperbaiki pada masa yang akan datang.<sup>76</sup>

Seperti yang dibahas pada BAB sebelumnya bahwa *Maqāṣid Al-Syarī’ah* merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>77</sup> Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencapai tiga hal penting, yaitu *dharûriyah*, *ḥajy* dan *tahsîniyah*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *ḥifdz ad-din* (memelihara agama), *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifdz al-aql* (memelihara akal), *ḥifdz al-mal* (memelihara harta), *ḥifdz an-nasl* (memelihara

---

<sup>76</sup> “Solusi Stunting dalam Perspektif Islam”, diperbaharui 23 Juli 2021, diakses 30 September 2022. Google. <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-perspektif-islam/>

<sup>77</sup> Akhmat Musharifin, “Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali” (Skripsi,; Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2020), 60.



keturunan).<sup>78</sup> Dari kelima pokok syariat tersebut penulis hanya memfokuskan 3 pokok syariat yang berkaitan dengan masalah *stunting* yakni memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta..

Terkait permasalahan *stunting* dalam meningkatkan ketahanan keluarga yang ditinjau dari dari pokok syariat yang pertama yakni memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Bahwa *Hifdz An-Nafs*, yang secara literatur bermakna menjaga jiwa, berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, yaitu *حفظ* yang artinya menjaga, dan *النفس* yang maknanya jiwa/ruh. Sementara secara terminologi, makna *hifdz an-nafs* mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup.<sup>79</sup> *Hifdz An-Nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Menurut Imam Khalil, *nafs* adalah ruh atau nyawa dengannya jasad menjadi hidup. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat, arti *nafs* lebih luas. Dengan artian kewajiban *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) tidak terbatas mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Pendapat ini merupakan pendapatnya Ben Zagibah 'Izzuddin yang merumuskan definisi *hifdz an-nafs* menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi dan agar misinya sebagai *khalifatullah* menjadi nyata.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", dalam Jurnal *Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 8, No 1 (Januari 2010): 8.

<sup>79</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46.

<sup>80</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 213.

*Ḥifdz an-Nafs*, berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat,<sup>81</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharûriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun di sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*. Di samping itu, syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman *qishas*. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa pada peringkat *al-ḥajiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Begitu juga diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara dharuhi, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-ḥajiyat* harus

---

<sup>81</sup> Busyro, *Maqāsid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, 120-122.

diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat *al-dharûriyah*.

3. Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsîniyah* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada di dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

Pada peringkat *al-dharûriyah* selaras dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bahwa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terjadinya *stunting* di Kota Lubuklinggau agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan pada peraturan daerah tersebut dijelaskan pada pasal 12 point c, yaitu:

Bagian Kedua Pemerintah Kota Pasal 12

- c. Ketahanan fisik keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Dan juga Kota Lubuklinggau mengencar untuk mengurangi masalah *stunting* tersebut dengan kunjungan ke rumah-rumah balita *stunting* dengan adanya hal tersebut pemerintah Kota Lubuklinggau bisa mengatasi masalah *stunting* dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga dalam program tersebut dijelaskan bahwa untuk memberikan anak makanan yang bergizi, makanan yang bergizi tidak

harus mahal yang paling penting itu makanan bergizi dan berimbang seperti telur tempe tahu.<sup>82</sup>

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa, termasuk dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Menurut Tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya juga dari cara memperolehnya, seperti bukan barang atau hasil riba serta bukan pula hasil pencurian. Makanan halal tapi dari hasil pencurian akan menjadi haram. Sedangkan makanan dan minuman yang baik adalah nikmat dimakan, tidak kotor, baik karena zatnya sendiri maupun rusak atau terlalu lama disimpan.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ada makanan yang halal dan makanan yang baik dianjurkan untuk dikonsumsi. Makanan yang halal adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang halal dengan syariat agama Islam. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada makanan halal yang baik untuk orang tertentu dan ada juga yang kurang baik, walaupun baik untuk orang yang lain. Hal

---

<sup>82</sup> ”Kunjungan duta *stunting* ke rumah rumah balita *stunting*”, diperbarui 17 September 2022, diakses 5 Oktober 2022. Google. <https://dinkes.lubuklinggau.go.id/berita/deta...n-duta-stunting-ke-rumah-rumah-balita-stunting>.

ini dijelaskan untuk orang tua yang mempunyai balita agar tidak terkenanya *stunting* dan pemerintah Kota Lubuklinggau untuk untuk mengatasinya.<sup>83</sup>

Selanjutnya pokok syariat dari melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*) bahwa dalam Islam keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah SWT. Secara umum Al-Qur'an mensinyalir pentingnya menyiapkan generasi yang kuat, di antaranya surat an-Nisa' 4:9,

وَالْيَحْسَنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik dalam arti lemah secara fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Dalam penjelasan tersebut juga agar pemerintah Kota Lubuklinggau harus

---

<sup>83</sup> Siti Noerfaridha Syarif, “Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian *stunting* Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021” (Skripsi, FK UIN Alaudin Makassar, 2021), 42.

memperhatikan keadaan masyarakatnya agar tidak terjadinya masalah *stunting*.

Pencegahan *stunting* termasuk dalam upaya surat An-Nisa' 4:9. Jika *stunting* yang merupakan manifestasi dari kekurangan gizi dan nutrisi yang baik bagi janin dan balita, maka mencegah *stunting* berarti juga menjaga generasi yang lemah. Mencegah *stunting* berarti mempersiapkan generasi umat yang kuat seperti anjuran al-Qur'an.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam menjaga keturunan terhadap anak juga ditegaskan dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada poin a yaitu: orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Bahwa keempat kewajiban tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi contoh yang lebih teknis, yakni:

- a) Memberikan anak makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak
- b) Melindungi anak
- c) Memastikan anak selalu sehat dan membawa anak ke fasilitas yang terbaik

Dan dalam perda Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga pemerintah Kota Lubuklinggau juga memberi jaminan agar masyarakat tidak terkena *stunting* dalam masalah keturunan dengan memberikan ketahanan fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan agar tidak terjadinya keturunan yang mengalami *stunting*.

Dari dalil dan pasal diatas, maka bagi umat Islam tidak ada lagi alasan untuk tidak peduli pada isu *stunting*, karena

---

<sup>84</sup> “*Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita*”, diperbaharui 27 Februari 2021, diakses 31 Oktober 2022. Google. <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-perspektif-islam/>

sesungguhnya mencegah generasi *stunting* dan mempersiapkan generasi unggul bebas *stunting* adalah salah satu ajaran inti dari Islam itu sendiri, dan menjadi pengejawantahan dari salah satu *Maqāṣid..al-Syari'ah..yaitu..ḥifdz..an-nasl*.

Seperti yang kita ketahui maksud melindungi harta (*Ḥifdz al-Māl*) ialah harta ialah harta merupakan salah satu bentuk kebutuhan dalam kehidupan manusia, yang dimana manusia tidak dipisahkan darinya. Sebagaimana untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga agar pemenuhan asupan gizi anak terpenuhi dan tidak terjadinya kasus *stunting* yang di alami oleh sebuah keluarga. Yang kita ketahui seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya dengan syarat anak tersebut masih belum mampu untuk bekerja. Maka dalam hal pemberian nafkah harus di berikan kepada anak dan seorang ayah wajib memenuhi ketahanan fisik keluarga seperti sandang, pangan perumahan, pendidikan dan..kesehatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau yakni pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengupayakan berbagai macam intervensi dan program untuk angka penurunan *stunting* dengan upaya preventif/pencegahan dari hulu yaitu dengan melakukan program pendamping konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan *stunting* serta memastikan setiap calon pengantin dalam usia ideal untuk menikah dan hamil. memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil agar bayi yang dilahirkan nantinya adalah bayi yang lahir dengan status gizi baik dan terhindar dari *stunting*. Dengan adanya program *stunting* akan dapat menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau. Sebab yang menjadi penyebab/faktor yang terjadinya *stunting* adalah gizi kronis terhadap anak yang kekurangan asupan makanan dan yang menjadi faktor masyarakat terkenanya *stunting* adalah masalah ekonomi yang dialami masyarakat karena tidak terpenuhinya gizi yang baik terhadap anak yang mengakibatkan fungsi keluarga dalam ketahanan keluarga tidak stabil. Oleh karena itu pemerintah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan program *stunting* dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga terhadap masyarakat *stunting* agar tercapainya target



Kota Lubuklinggau di tahun 2024 yaitu penurunan angka *stunting* di 14%.

2. Telaah *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau dalam *Maqāsid Al-Syarī'ah* bisa dilihat dari adanya penerapan *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan penerapan *ḥifdz al-mal* (memelihara harta) dimana dalam penerapan itu pemerintah Kota Lubuklinggau senantiasa memberikan yang terbaik buat warganya dengan upaya-upaya yang dilakukan dengan menerapkan penjelasan mengenai peningkatan ketahanan keluarga dalam upaya menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *ḥifdz al-mal* (memelihara harta) bahwa dengan memelihara jiwa dalam kehidupan agar pemerintah Kota Lubuklinggau lebih memperhatikan ketahanan pangan untuk masyarakatnya seperti kebutuhan makanan untuk balita dan ibu hamil supaya terjadinya kestabilan terhadap ketahanan keluarga dan dalam memelihara keturunan karena sesungguhnya untuk mencegah generasi *stunting* dan mempersiapkan generasi unggul bebas *stunting* adalah salah satu ajaran inti dari Islam sendiri dan menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau dan memelihara harta untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga agar pemenuhan asupan gizi anak terpenuhi dan tidak terjadinya kasus *stunting* yang di alami oleh sebuah keluarga.

## B. Saran

Adapun bentuk saran yang terangkum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk lebih meningkatkan tentang ketahanan keluarga di Kota Lubuklinggau dalam menangani masalah *stunting* terhadap anak agar fungsi keluarga dapat dipenuhi dengan baik.
2. Berdasarkan telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mengenai ketahanan keluarga terhadap *stunting* agar Pemerintah Kota Lubuklinggau lebih peka terhadap masyarakatnya mengenai pemenuhan kebutuhan kepada keluarga seperti pemenuhan terhadap sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Al-Qur'an

### Buku-Buku

- Abubakar, Ali Yasa', *Metode Isrislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Syatibi, *Abu Ishaq, Al-Muwadaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar mengetahui Masalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Eckret, *Language and Gender*, Cambridge and New York: Cambridge Press, 2013.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Imani, Nurul, *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini*, Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.
- Jauhar, Ahmad Al Musri Husain, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *MODUL Pencegahan dan Penanganan Stunting*, Jakarta: Gobal CEO Tanoto Foundation, 2021.
- Lubis, Amany, *Ketahanan Keluarga dan Perspektif Islam*, Jakarta: Cendekiawan Muda, 2018.

- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqāṣid al-Syarī'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, Madiun: ejournal.kopertais4.or.id, 2014.
- Nugraha, Ali dan Badru Zaman, *Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, Jakart:PAUD, 2020.
- Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Patimah, Siti, *Stunting Mengancam Human Capital*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqosid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Riyadh: Ad-Dar al'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, 1995.
- SA, Romli, *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang, 2008.
- Saadah, Nurlailis, *Buku Panduan Praktis Pencegahan dan Penanganan Stunting*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Saadah, Nurlailis, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015.

- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis, Viktomologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Yosephin, Betty, *Buku Pegangan Petugas KUA*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### **Jurnal**

- Arifani, Feni., “Ketahanan Keluarga Perspektif *Masalah Mursalah* dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 8 No. 2 (Desember 2021).
- Busyro, “Bom Bunuh Diri dalam Fatwa kontemporer yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari’ah*”, dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 16, No. 1 (Salatiga 2016).
- Iyoega, Rofi' Ramadhona, Rike Anggun Artisa, Cintanya Andhita Dara Kirana, 2021, “Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung”, dalam *Jurnal Civics and Social Studiens*, Vol 5, No. 2 (Desember 2015).
- Jalali, Ahmad, “Teori *Maqashid Syari’ah* dalam Hukum Islam, dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol 3, No. 2 (September 2021).
- Jamal, Ridwan, “*Maqashid Syari’ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 8, No. 1 (Januari 2010).
- Mawarpury, Marty dan Mirza, “Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologis, dalam *Jurnal Psikoislamedia*, Vol 2, No. 1 (April 2017).

- Riyanto, Waryani Fajar, “Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqashid Syari’ah*, dalam Jurnal *Hukum Islam*, Vol 8, No 1 (Pekalongan 2010).
- Taubah, Mufatihatur, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam”, dalam Jurnal *Pendidikan Agama Islam*, Vol 03, No 01 (Mei 2015).

### **Skripsi, Disertasi**

- Amanda, Amelia, “Hubungan Asupan Zat Gizi Ienergi, Protein, Besi dan Seng), *Stunting* dan Stimulasi Psikososial Dengan Status Motorik Anak Usia 3-6 Tahun di PAUD Wilayah Binaan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Tahun 2014” Skripsi,: FK dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Arina, Maya Rosnasari Da’at, “Hubungan Praktik Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian *Stunting* Pada Balita Usia 24-59 Bulan” Skripsi,: FK Kesahatan Masyarakat Universitas Jember, 2022.
- Fitriyani, Siti Nikmatu Sholikhah Noor, “Konsep Masalah sebagai *Maqashid al-Syari’ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)”,. Skripsi,: IAIN Purwokerto, 2019.
- Musharifin, Akhmat, “Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali” Skripsi,: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2020.
- Nadhifah, Wiwik Hidayatun, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Pencegahan *Stunting* Pada Perempuan Pra-Nikah di Bangkalan Madura” Skripsi,: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2020.

- Sunarti, Euis. “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan”. Disertasi.: Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Syarif, Siti Noerfaridha, “Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian *stunting* Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021” Skripsi,: FK UIN Alaudin Makassar, 2021.
- Tadonao, Theresa Faomasi, “*Stunting* Pada Balita di Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli Tahun 2019” Skripsi,: Program Studi Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia, 2019.

### **Undang-Undang**

- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Internet**

- “Solusi *Stunting* dalam Perspektif Islam”, diperbaharui 23 Juli 2021, diakses 30 September 2022. Google. <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-perspektif-islam/>
- “*Stunting*: Masalah Bangsa, Masalah Kita”, diperbaharui 27 Februari 2021, diakses 31 Oktober 2022. Google. <https://suaraaisyah.id/solusi-stunting-dalam-perspektif-islam/>
- ”Kunjungan duta *stunting* ke rumah rumah balita *stunting*”, diperbarui 17 September 2022, diakses 5 Oktober 2022.

Google. <https://dinkes.lubuklinggau.go.id/berita/deta...n-duta-stunting-ke-rumah-rumah-balita-stunting>.

Annisa Nindya, “DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN: Kota Lubuklinggau Penduduk dan Wilayah,” *Lubuklinggaukota*, 21 Maret, 2022, diakses 25 September 2022. <https://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013005532/data-provinsi-sumatera-selatan-kota-lubuklinggau-penduduk-dan-wilayah>

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah>. Diakses pada tanggal 25 September 2022 pada pukul 20.12 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Kesetaraan Gender Pondasi Dasar Ketahanan Keluarga,” Diakses pada tanggal 17 Januari 2023

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2368/kesetaraan-gender-pondasi-dasar-ketahanan-keluarga> Kusmandi, Endang, “Sepakat

Turunkan Angka *Stunting* di Kota Lubuklinggau Sebiduk Semare,”

*Linggaupos.co.id*,..29..Agustus,..2022,..diakses..24..September..2022.<https://www.google.com/amp/s/linggaupos.disway.id/amp/640950/sepakat-turunkan-stunting-di-lubuklinggau>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rivaldo Trean Putra

NIM : 1830101124

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Telaah *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Rivaldo Trean Putra**  
**NIM.1830101124**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Telaah *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Peningkatan  
Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka  
*Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan II)

Ditulis Oleh : Rivaldo Trean Putra

NIM : 1830101124

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama

**Dr. Holijah, S.H., M.H**  
NIP. 197202202007102001

Pembimbing Kedua

**Sandy Wijaya, S.Sy., M.H**  
NIDN. 2003119301



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 [website.radenfatah.ac.id](http://website.radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul :** Telaah *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)

**Ditulis Oleh :** Rivaldo Trean Putra

**NIM :** 1830101124

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 30 Januari 2023



**Dr. H. Marsaid, MA.**  
**NIP.196506112000031002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4







**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Ditulis Oleh:

Nama : Rivaldo Trean Putra  
 NIM/Program Studi : 1830101124 / Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Telaah *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)

Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 16 Januari 2023

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr. Holijah, S.H., M.H t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Sandy Wijaya, S.Sy., M.H t.t	
Tanggal	Penguji Utama : Drs. M. Zuhdi, M.H.I t.t	
Tanggal	Penguji Kedua : Fatroyah Ars-Himsyah, M.H.I t.t	
Tanggal	Ketua Panitia : Armasito, S.Ag., M.H t.t	
Tanggal	Sekretaris : Ifronati, S.H.I., M.H.I t.t	

Diprint dengan CardScanner



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang,  
30126 Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Rivaldo Trean Putra

NIM : 1830101124

JUDUL : TELAAH *HIFDZ AN-NAFS* TERHADAP URGENSI DIBERLAKUNYA  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

PEMBIMBING I : Dr. Holijah, S.H., M.H

NO	HARI	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	15 September 2022	Perbaikan Bab 1 Perbaikan Bab 2 Perbaikan Bab 3	#
2	19 September 2022	ACC 1 ACC 2 ACC 3	#
3	3 oktober 2022	Perbaikan Bab 4 Perbaikan Bab 5	#
4	7 nopember	ACC bab 4 ACC bab 4 Perbaikan Abstrak	#
5	14 nopember 2022	ACC Abstrak	#



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang,  
30126 Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

NAMA : Rivaldo Trean Putra

NIM : 1830101124

JUDUL : TELAAH *HIFDZ AN-NAFS* TERHADAP URGENSI DIBERLAKUNYA  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

PEMBIMBING 2 : Sandy Wijaya, S.Sy., M.H

NO	HARI	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	8-8-2022	ACC Bab 2	
2	8-8-2022	Konsultasi Tinjauan Umum	
3	8-8-2022	ACC Bab 2	
4	9-8-2022	Konsultasi Bab 3	
5	15-8-2022	Perbaikan Bab 3	
6	18-8-2022	ACC Bab 3	
7	1-9-2022	ACC Bab 4	
8	7-9-2022	ACC Full Bab dan Abstrak	

## Gambar 2. Surat Izin Penelitian



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor B- Un 09 II 3 PP 01 09 2022  
Lampiran -  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 26 September 2022

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Rivaldo Trean Putra  
NIM : 1830101124  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam  
Judul : Telaah Maqashid Al-Syariah Terhadap Problematika Stunting Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kota Lubuklinggau


Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb.*



Dr. H. Mursaid, MA  
NIP. 19620706 1990031 004



**Gambar 3. Surat balasan izin penelitian di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau**





**Gambar 4. Wawancara bersama H. M Ridho Nugroho, S.Si. T,M.K.M selaku Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau**



**Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Maysito selaku Penanggung Jawab UKM Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau**



**Gambar 6. Wawancara bersama Ibu Suwarti selaku orang tua Yusuf Naufal**



**Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Kurniawan selaku orang tua Wanda Hazelia**



**Gambar 8. Wawancara bersama Ibu Uci selaku orang tua dari Muhammad Arsyah Alfarizi**



**Gambar 9. Wawancara bersama Ibu Deby S selaku orang tua Abid Zaki Maulana**



**Gambar 10. Wawancara bersama Ibu Melli Efran selaku orang tua Afifa Hilya**

**Gambar 11. Data Stunting Sampai Tanggal 13 September  
2022 (EPPGBM)  
Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Periuik**

DATA STUNTING SAMPAI TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022 (EPPGBM)  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMPANG PERIUIK

No	NIK	Nama	JK	Tgl Lahir	Nama Ortu	RT	Alamat	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	BB/U	ZS BB/U	TB/U	ZS TB/U	BB/TS	ZS BB/TS
1	167307408210001	mysha ardina	P	14/08/2021	eka aprianto	3	eka marga	10/08/2022	7	66	Kurang	-2.02	Sangat Pendek	-3.05	Gizi Baik	-0.48
2	1673071908210001	jesika	P	19/08/2021	elo puput	1	eka marga	10/08/2022	7	62	Berat Badan Normal	-1.99	Sangat Pendek	-4.55	Risiko Gizi Lebih	1.01
3	1673072308210001	sabira agustia	P	23/08/2021	ratinem	1	eka marga	10/08/2022	6.7	65	Kurang	-2.33	Sangat Pendek	-3.32	Gizi Baik	-0.51
4	1673071012210002	GEFANO BINAWA SAPUTRA	L	21/02/2021	SABAR	5	eka marga	10/08/2022	7.3	69	Sangat Kurang	-3.51	Sangat Pendek	-4.8	Gizi Baik	-1.44
5	1673072608200001	MUHAMMAD LATHIF IBRAHIM	L	26/08/2020	SATHAWAN	2	eka marga	10/08/2022	9.2	77.5	Kurang	-2.37	Sangat Pendek	-3.02	Gizi Baik	-1.16
6	1673070308210002	raflic agustian	L	03/08/2021	dedi rahayu	2	eka marga	10/08/2022	8.5	70	Berat Badan Normal	-1.2	Pendek	-2.52	Gizi Baik	0.11
7	1673070807210001	keynara	P	08/07/2021	ahmad bayumi	3	eka marga	10/08/2022	8	66	Berat Badan Normal	-1.14	Sangat Pendek	-3.53	Gizi Baik	0.98
8	1673072105210001	dira hafiza	P	21/05/2021	suyono	6	eka marga	10/08/2022	7.4	67	Kurang	-2.12	Sangat Pendek	-3.72	Gizi Baik	-0.19
9	1673072908210002	fikri	L	29/08/2021	seva	4	eka marga	10/08/2022	7	68	Kurang	-2.77	Pendek	-2.68	Gizi Baik	-1.87
10	167307403210002	rafayya	L	14/03/2021	eko	4	eka marga	10/08/2022	10.5	75	Berat Badan Normal	-0.18	Pendek	-2.33	Risiko Gizi Lebih	1.18
11	1673070410210002	muhammad arsyaf alfari	L	04/10/2021	uci	4	eka marga	10/08/2022	8.3	67	Berat Badan Normal	-0.95	Pendek	-2.84	Gizi Baik	0.84
12	1673081406210001	FAEYZA ASKAR	L	14/06/2021	UA SEPTIAN	4	EKA MARGA	10/08/2022	8	71.5	Kurang	-2.08	Pendek	-2.59	Gizi Baik	-1.12
13	1673081611210001	IBRA SAKHYUDAIR	L	16/11/2021	SRI IIN	5	EKA MARGA	10/08/2022	7	65	Kurang	-2.12	Pendek	-2.67	Gizi Baik	-0.74
14	1673081711210001	RAFF NURHAKIM	L	17/11/2021	NOVI	4	EKA MARGA	10/08/2022	7.1	66	Berat Badan Normal	-1.98	Pendek	-2.52	Gizi Baik	-0.68
15	1673081509210002	SHANIA LAFATUNSA	P	15/09/2021	HERMAWAN	4	EKA MARGA	10/08/2022	6	61	Sangat Kurang	-3.11	Sangat Pendek	-4.59	Gizi Baik	-0.23
16	167308108210002	LAURA AZLA BELLA	P	31/08/2021	JONIAH ISWANDI	6	EKA MARGA	10/08/2022	6.5	64	Kurang	-2.53	Sangat Pendek	-3.61	Gizi Baik	-0.58
17	1673081012210001	DEWA AZLI IBBAHIM	L	10/12/2021	DIKA WAHYU	6	EKA MARGA	10/08/2022	6.8	61	Kurang	-2.14	Sangat Pendek	-4.34	Gizi Baik	0.98
18	1673082511210002	ALFA HIBATULLAH	P	25/11/2021	SUS SUSANTI	6	EKA MARGA	10/08/2022	5.5	61	Sangat Kurang	-3.23	Sangat Pendek	-3.53	Gizi Baik	-1.21
19	1673081612210002	RAYSA	P	16/12/2021	SYARFUJIN	1	EKA MARGA	10/08/2022	6.3	62	Berat Badan Normal	-1.87	Pendek	-2.74	Gizi Baik	-0.13
20	1673081907210001	FAEYZA GAFFI	L	19/07/2021	APRI YANTI	5	EKA MARGA	10/08/2022	8	69	Berat Badan Normal	-1.85	Sangat Pendek	-3.15	Gizi Baik	-0.3
21	1673082509210002	QIARA PAIZA	P	25/09/2021	CITRA	6	EKA MARGA	10/08/2022	8	63	Sangat Kurang	-0.59	Sangat Pendek	-3.65	Gizi Lebih	2.01

Pake Zuhdi

22	1678082505210002	ARZELA KHAILINISA	P	25/05/2021	JUNARDI SARI	3	EKA MARGA	10/08/2022	6.5	71	Sangat Kurang	-3.21	Pendek	-2.2	Gizi Kurang	-2.93
23	1678081212210001	KENZIE ENGA	L	12/12/2021	BELLA	3	EKA MARGA	10/08/2022	7.5	66	Berat Badan Normal	-1.24	Pendek	-2.04	Gizi Baik	-0.01
24	167808610210002	CELLYV NIKTAULIAN	P	26/10/2021	YULIANA	6	EKA MARGA	10/08/2022	5.8	59	Sangat Kurang	-3.06	Sangat Pendek	-4.82	Gizi Baik	0.35
25	1678081308210001	ILYANA ASEEDA	P	13/08/2021	NOVI NOPAH	6	EKA MARGA	10/08/2022	7	63	Kurang	-2.03	Pendek	-4.24	Gizi Baik	0.61
26	1678083801210001	M.FATHIA AL AYUBI	L	28/01/2021	REZKI IBRAWAN	6	EKA MARGA	10/08/2022	9	75	Berat Badan Normal	-1.81	Pendek	-2.8	Gizi Baik	-0.66
27	1674220405217629	M.BAFASYAH	L	04/03/2021	eko	eka marga	10/08/2022	10.5	75	Berat Badan Normal	-0.23	Pendek	-2.17	Risiko Gizi Lebih	1.01	
28	1678074805200001	MUDA SHAKILA INDIRA	P	09/05/2020	DIAN HERIANSYAH	6	JL.ABUNA	10/08/2022	9	74	Kurang	-2.49	Sangat Pendek	-4.23	Gizi Baik	-0.11
29	1678070105180001	M. YUSUF	L	01/05/2019	FEBRI HARIANTO	2	karang ketuan	16/08/2022	8	78	Sangat Kurang	-4.8	Sangat Pendek	-5.45	Gizi Kurang	-2.9
30	1674222122064446	M.HAFIZ	L	12/12/2020	febri diah	2	karang ketuan	16/08/2022	6	73	Sangat Kurang	-5.19	Sangat Pendek	-4.01	Gizi Buruk	-5.03
31	16742216112209086	YUSUF NAUFAL	L	16/11/2020	suwari	karang ketuan	16/08/2022	9	77	Berat Badan Normal	-2.21	Pendek	-2.82	Gizi Baik	-1.16	
32	1678074212180002	NOVITA AZAHRA	P	02/12/2019	MAULAN	2	karang ketuan	16/03/2022	10	82	Berat Badan Normal	-1.64	Pendek	-2.16	Gizi Baik	-0.57
33	1678086109200001	INSHIRA SEPTA EMBUN	P	21/09/2020	HARUDIN	1	karang ketuan	16/03/2022	9	74	Berat Badan Normal	-1.02	Pendek	-2.24	Gizi Baik	0.05
34	16742261012128066	NADIAH ZARIFAH	P	21/01/2021	ferli	karang ketuan	16/06/2022	7.9	73	Berat Badan Normal	-1.96	Pendek	-2.27	Gizi Baik	-1.18	
35	1674220894218660	ALAN SETIAWAN	L	09/04/2021	iwon setiawan	karang ketuan	16/08/2022	8	74	Kurang	-2.51	Pendek	-2.48	Gizi Baik	-1.86	
36	1678073907210001	MAFIZA AISYAHRAH	L	29/07/2021	AGUSTI FITRI	1	KARANG KETUAN	16/08/2022	7.6	70	Kurang	-2.29	Pendek	-2.38	Gizi Baik	-1.51
37	1678080222210002	alula syahira	P	02/12/2021	devi junita	4	karang ketuan	16/08/2022	8	62	Berat Badan Normal	-0.08	Sangat Pendek	-3.09	Gizi Lebih	2.38
38	1678081911210002	nauren fallaputri	P	19/11/2021	kariani	6	karang ketuan	16/08/2022	6	60	Kurang	-2.61	Sangat Pendek	-4.14	Gizi Baik	0.23
39	1674224807202311	WANGA HAZELIA	P	08/07/2020	kurniawan	marga mulja	20/05/2022	9	77	Kurang	-1.78	Normal	-2.53	Gizi Baik	-0.63	
40	1678030141210002	anasya jennara	P	10/11/2021	nelly wiwin	7	marga mulja	20/08/2022	6	65	Kurang	-2.73	Pendek	-2.28	Gizi Baik	-1.88
41	16781007102210002	AZHYA NURSIFA	P	07/10/2021	INDAH	6	marga mulja	15/02/2022	5.4	58	Berat Badan Normal	-1.6	Pendek	-2.16	Gizi Baik	0.1
42	1678072908210001	rafka faisal	L	29/08/2021	ruhmayati	9	marga mulja	20/08/2022	7.5	68	Kurang	-2.22	Sangat Pendek	-3.13	Gizi Baik	-0.74
43	167807241210001	kenzo wardana	L	24/11/2021	vedia hartati	5	marga mulja	20/08/2022	7	66	Kurang	-2.14	Pendek	-2.57	Gizi Baik	-0.86
44	1674222612198023	AISYAH INKA PUTRI	L	26/12/2019	jaka	marga rahayu	05/04/2022	10.6	73	Berat Badan Normal	-1.63	Sangat Pendek	-5.18	Risiko Gizi Lebih	1.63	
45	1674220801202161	ZELKI	L	09/01/2020	doni	marga rahayu	14/07/2022	9.4	82	Kurang	-2.98	Pendek	-2.94	Gizi Baik	-1.93	
46	1674223122021272	M.KALANY INDONESIA	L	31/12/2020	eryandi	marga rahayu	14/07/2022	9.6	76	Berat Badan Normal	-1.24	Pendek	-2.19	Gizi Baik	-0.3	

47	1673010405200002	alfa hijja	P	04/05/2020	melli efran	2	MARGA RAHAYU	05/04/2022	6.5	67	Sangat Kurang	-4.5	Sangat Pendek	-5.84	Gizi Baik	-1.66
48	1673010610220002	ocha audia	P	06/10/2021	ayut naxi	1	MARGA RAHAYU	05/06/2022	6.6	63	Berat Badan Normal	-1.53	Pendek	-2.4	Gizi Baik	-0.02
49	1673080112210002	FATYAD ABSALAN	L	01/12/2021	HASBI IIN	6	MARGA RAHAYU	05/04/2022	6	59	Berat Badan Normal	-1.43	Pendek	-2.46	Gizi Baik	0.59
50	1673012109210002	ceisyannu auronika	P	21/09/2021	niko deka	3	MARGA RAHAYU	05/06/2022	6.2	64	Kurang	-2.21	Pendek	-2.25	Gizi Baik	-1.11
51	1673011206200001	m ekuano purnama	L	12/06/2020	eiko ebo	6	MARGA RAHAYU	05/04/2022	10	79	Berat Badan Normal	-1.39	Pendek	-2.34	Gizi Baik	-0.32
52	1673022908200001	M YUSUP	L	29/08/2021	ABDUL	4	MARGA RAHAYU	05/08/2022	7	78	Sangat Kurang	-4.49	Pendek	-2.8	Gizi Buruk	-4.6
53	167307212210002	THANISA ZAHRA	P	22/12/2021	RISKA	4	MARGA RAHAYU	05/08/2022	6	62	Kurang	-2.16	Pendek	-2.53	Gizi Baik	-0.67
54	1673222512200001	m keisar	L	25/12/2020	novu dian	2	MARGA RAHAYU	05/07/2022	9.2	77	Berat Badan Normal	-1.39	Pendek	-2.05	Gizi Baik	-0.89
55	1673011910210001	m.zyan ailmalik	L	18/10/2021	yhan trimantono	11	MARGA RAHAYU MELATI B	14/05/2022	6.5	61	Kurang	-2.13	Sangat Pendek	-3.31	Gizi Baik	0.1
56	1673011406210001	YAFIZAN ANBAR	L	14/06/2021	AMELIA	8	MARGA RAHAYU MELATI B	14/05/2022	7	65.5	Kurang	-2.88	Sangat Pendek	-3.57	Gizi Baik	-0.93
57	1673010307210001	RAFQA ATHARAZQA	L	03/07/2021	AHMAD GAZALI	8	MARGA RAHAYU MELATI B	14/07/2022	7.3	71	Kurang	-2.6	Pendek	-2.16	Gizi Kurang	-2.12
58	1674221112197175	ABIO ZAKI MAULANA	L	11/12/2019	deby s	1	moneng sepati	09/09/2022	10.2	78	Kurang	-2.57	Sangat Pendek	-4.7	Gizi Baik	0.14
59	1674225112205591	RILKA JANATI	P	11/12/2020	sudirman	4	moneng sepati	02/09/2022	9.4	76	Berat Badan Normal	-1.14	Pendek	-2.42	Gizi Baik	0.08
60	1674220704219814	BRAM ATARAKA	L	07/04/2021	andri hartoyo	3	moneng sepati	09/09/2022	9	74	Berat Badan Normal	-1.6	Pendek	-2.77	Gizi Baik	-0.39
61	1674224205212992	PADIVA	P	02/05/2021	GIUNAWAN	1	MONENG SEPATI	09/05/2022	9.5	68	Berat Badan Normal	0.44	Pendek	-2.43	Gizi Lebih	2.16
62	1673072010200002	DAFFIN IRO ATHAYA	L	20/10/2020	RAHMAT MULYONO	2	moneng sepati	09/09/2022	9.5	77	Berat Badan Normal	-1.97	Sangat Pendek	-3.14	Gizi Baik	-0.5
63	1674222212296387	QUEZDI EL FATH A	L	22/12/2020	haris deniawan	3	moneng sepati	09/05/2022	9.8	75	Berat Badan Normal	-0.74	Pendek	-2.2	Gizi Baik	0.37
64	1673111411190002	firna zija ariyila	P	04/11/2019	istiqomah	4	moneng sepati	02/09/2022	11	86	Berat Badan Normal	-1.63	Pendek	-2.23	Gizi Baik	-0.47
65	1673071706210002	qhoobi al-sakali	L	17/06/2021	ninging	2	moneng sepati	09/09/2022	8.5	72	Berat Badan Normal	-1.7	Pendek	-2.78	Gizi Baik	-0.52
66	1673070806210002	kiagut keasie	L	08/06/2021	yuci aprilia	6	moneng sepati	09/04/2022	7.6	68	Berat Badan Normal	-1.71	Pendek	-2.32	Gizi Baik	-0.58
67	1673071506210002	m.amirul zein	L	13/06/2021	anisa	3	moneng sepati	09/05/2022	9.5	69.5	Berat Badan Normal	0.12	Pendek	-2.08	Risiko Gizi Lebih	1.59
68	1673111703000002	naura	P	17/03/2020	janto	4	moneng sepati	03/08/2022	9.2	79	Kurang	-2.51	Sangat Pendek	-3.25	Gizi Baik	-0.82
69	1673169010210002	azelle qanita	P	30/10/2021	rini dinka	2	moneng sepati	09/05/2022	6.5	60	Berat Badan Normal	-1.07	Pendek	-2.71	Risiko Gizi Lebih	1.09

70	1673112207190001	redo kurniawan	L	22/07/2019	ayu	4	moneng sepati	02/09/2022	12	84	Berat Badan Normal	-1.61	Sangat Pendek	-3.63	Gizi Baik	0.76
71	1673076403170002	MAHERA SUSANTI	P	24/03/2017	heri kasmiran	4	SIMPANG PERLUK	07/04/2022	15	100	Berat Badan Normal	-1.39	Pendek	-2.02	Gizi Baik	-0.16
72	1674255011219758	NAIHA	P	13/01/2021	andi holijah		simpang peruk	07/09/2022	9.5	74	Berat Badan Normal	-0.9	Pendek	-2.83	Gizi Baik	0.64
73	16742252112195629	ASSYIFA PUTRI	P	12/12/2019	ila		simpang peruk	15/08/2022	11	78.5	Berat Badan Normal	-1.42	Sangat Pendek	-3.98	Risiko Gizi Lebih	1.27
74	1673082211190002	novia aulanti	P	22/11/2019	yuliana	6	simpang peruk	07/02/2022	7.5	73	Sangat Kurang	-3.91	Sangat Pendek	-4.65	Gizi Baik	-1.78
75	1673080612210002	kaureen qiana	P	06/12/2021	evi purnama	6	simpang peruk	07/09/2022	5.6	63	Sangat Kurang	-3.23	Pendek	-2.97	Gizi Baik	-1.88
76	1673082512210001	aydan athallah	L	25/11/2021	maya bastih	5	simpang peruk	07/04/2022	6.5	60	Berat Badan Normal	-0.91	Pendek	-2.23	Gizi Baik	0.96
77	16730813091010002	alfza nursakira	P	13/09/2021	ibnu sutawa	4	simpang peruk	07/04/2022	6	60	Berat Badan Normal	-1.93	Sangat Pendek	-3.01	Gizi Baik	0.23
78	1673080511210001	sabilila putri	L	05/11/2021	suryanto	6	simpang peruk	07/09/2022	7.2	66	Kurang	-2.21	Sangat Pendek	-3.21	Gizi Baik	-0.51
79	1673661407170001	perja rianto	L	14/07/2017	daud	2	simpang peruk	07/04/2022	13	96	Kurang	-2.42	Pendek	-2.7	Gizi Baik	-1.2
80	167307109810002	faiyus anum gumay	P	11/09/2021	mimi hamdhan	7	simpang peruk	07/08/2022	9	67	Berat Badan Normal	0.29	Pendek	-2.22	Risiko Gizi Lebih	1.9
81	1673077407210002	azalea	P	24/07/2021	doni satria	6	simpang peruk	15/08/2022	6.9	65	Kurang	-2.33	Sangat Pendek	-3.78	Gizi Baik	-0.29
82	167307265210001	alwi arsy	L	26/05/2021	ratna yoga	6	simpang peruk	15/08/2022	7.3	67	Sangat Kurang	-3.05	Sangat Pendek	-4.69	Gizi Baik	-0.72
83	1673072707210001	khairul ikhsan	L	27/07/2021	andika	7	simpang peruk	15/08/2022	7	65	Sangat Kurang	-3.03	Sangat Pendek	-4.77	Gizi Baik	-0.46
84	1673070408210002	sharum abigael	P	04/08/2021	radhyumar	6	simpang peruk	15/08/2022	8.1	66	Berat Badan Normal	-0.89	Sangat Pendek	-3.25	Risiko Gizi Lebih	1.11
85	1673011411210001	barmasiya vinyan	L	14/11/2021	catra sri nur	6	simpang peruk	07/09/2022	7	65	Kurang	-2.39	Sangat Pendek	-3.5	Gizi Baik	-0.46
86	1673012410210002	azkiah andra	P	24/10/2021	popi wijaya	2	simpang peruk	07/09/2022	7.7	66	Berat Badan Normal	-0.9	Pendek	-2.43	Gizi Baik	0.57
87	1673012412210001	rafizy	L	24/12/2021	siska Fitriani	6	simpang peruk	07/09/2022	6.3	66	Kurang	-2.97	Pendek	-2.35	Gizi Kurang	-2.19
88	1674222101207724	AULIAN APSYI	L	21/01/2020	yoga		simpang peruk	15/08/2022	12	81	Berat Badan Normal	-0.96	Sangat Pendek	-3.54	Risiko Gizi Lebih	1.43
89	1674229693218799	M.ALFATH NAUFAL	L	09/03/2021	ROBI DESI		SIMPANG PERLUK	07/08/2022	8	74	Kurang	-2.63	Pendek	-2.73	Gizi Baik	-1.86
90	1674225702212870	WIRDA ZEJIN	P	17/02/2021	CAK KIJAT		SIMPANG PERLUK	07/04/2022	9.6	67.5	Berat Badan Normal	0.26	Sangat Pendek	-3.16	Gizi Lebih	2.41
91	1673011610210002	shahla olafiana	P	16/10/2021	dhowi purwanti	7	simpang peruk melati 15	15/08/2022	6.1	58	Kurang	-2.76	Sangat Pendek	-5.44	siko Gizi Lebih	1.4
92	1673011308200002	ayella husna	P	13/08/2020	jumikem	1	simpang peruk melati 15	15/08/2022	9.3	75	Berat Badan Normal	-1.76	Sangat Pendek	-3.55	Gizi Baik	0.18



93	167901200620002	khansa zoya	P	20/06/2020	erik yena	3	simpang peruk melati 15	15/08/2022	12	80	Berat Badan Normal	0.1	Pendek	-2.41	siko Gizi Leh	1.88
94	167901291220002	giana nafza	P	29/12/2020	andika	0	simpang peruk melati 15	15/08/2022	9.1	72	Berat Badan Normal	-1.22	Sangat Pendek	-3.43	Gizi Baik	0.66
95	1679011111210001	m rayan alfaiski	L	11/11/2021	mega	5	simpang peruk melati 15	15/08/2022	7.5	60	Berat Badan Normal	-1.59	Sangat Pendek	-5.39	Gizi Lebih	2.59
96	167911239320001	razae al Ibrahim	L	23/03/2020	dhowi	6	simpang peruk melati 15	15/08/2022	13	85	Berat Badan Normal	-0.05	Pendek	-2.01	siko Gizi Leh	1.47
97	1679110106190001	m khairun nizam	L	01/06/2019	zakrullah	3	simpang peruk melati 15	15/08/2022	12.5	89	Berat Badan Normal	-1.37	Pendek	-2.46	Gizi Baik	0.02
98	1679072406210003	ALZAIDAN ARAKIAN	L	24/06/2021	ENDAH	4	SIMPANG PERUK MELATI 4	07/06/2022	8.1	68	Berat Badan Normal	-1.47	Sangat Pendek	-3.01	Gizi Baik	0.2
99	1674247062020065	AZZALIA SHAKIRA	P	07/06/2020	muhamam		siring agung	18/05/2022	8.6	76	Kurang	-2.33	Sangat Pendek	-3.08	Gizi Baik	-0.92
100	167429502201432	M ALI REBY AL RIZQI	L	05/02/2020	abew		siring agung	18/08/2022	10.5	83	Kurang	-2.06	Pendek	-2.9	Gizi Baik	-0.62
101	167420706201515	AZZAN AL FATH	L	07/06/2020	barseni		siring agung	18/08/2022	10.2	82	Berat Badan Normal	-1.84	Pendek	-2.44	Gizi Baik	-0.73
102	167422893201498	M AZKA ALVARO	L	28/03/2020	akad		siring agung	18/04/2022	11	82	Berat Badan Normal	-0.96	Pendek	-2.07	Gizi Baik	0.19
103	1679077006200002	AMANDA AZZAHRAH	P	30/06/2020	FERRA RAMADHON	1	siring agung	18/08/2022	10.5	80.5	Berat Badan Normal	-0.96	Pendek	-2.21	Gizi Baik	0.33
104	167907505200003	KHAIRULLAH TRIFA IRSYAH	L	05/05/2020	IFJUAN AFRANSYAH	1	siring agung	18/05/2022	8	76	Sangat Kurang	-3.65	Sangat Pendek	-3.72	Gizi Kurang	-2.58
105	167908906210002	ALYIA NUR AZA	P	03/06/2021	YOSI NOVITA	5	SRING AGUNG	18/08/2022	8.5	71	Berat Badan Normal	-0.91	Pendek	-2.19	Gizi Baik	0.17
106	1679071893210001	sidane	L	18/03/2021	runul	0	SRING AGUNG	18/08/2022	11.6	75	Berat Badan Normal	0.7	Pendek	-2.11	Gizi Lebih	2.15
107	1679070612210022	STI HUMAIRA	P	06/12/2021	NIKMA	7	SRING AGUNG	18/06/2022	6.4	60.5	Berat Badan Normal	-1.23	Pendek	-2.55	Gizi Baik	0.7
108	1679071546200002	adopiara aryo	P	15/06/2020	rahmi	2	SRING AGUNG	18/08/2022	8.5	71	Kurang	-2.86	Sangat Pendek	-5.16	Gizi Baik	0.17
109	1679082111210002	SALMA ALTA	P	21/11/2021	HERDIANSYAH	6	SRING AGUNG	18/07/2022	6.4	63	Berat Badan Normal	-1.76	Pendek	-2.35	Gizi Baik	-0.36
110	167907896210002	medine rahmat	L	29/06/2021	rahmat	0	siring agung	18/08/2022	7.7	71	Kurang	-2.38	Pendek	-2.7	Gizi Baik	-1.44
111	167907039210002	keynes saputra	L	03/09/2021	joni	6	siring agung	18/08/2022	7.3	66	Kurang	-2.41	Sangat Pendek	-3.87	Gizi Baik	-0.34
112	1679071807210002	RAFAA RAMADAN	L	12/07/2021	HERLI	6	TABA PINGIN	12/05/2022	9.2	68	Berat Badan Normal	0.04	Pendek	-2.3	Risiko Gizi Lebih	1.71
113	167421507199999	SALMAN	L	15/07/2019	widodo		taba pingin	12/05/2022	12.1	88	Berat Badan Normal	-1.21	Pendek	-2.05	Gizi Baik	-0.14
114	1679080105210002	DAHANTYIA ABI	P	01/05/2021	DWIHI FAJAR	4	taba pingin	12/08/2022	7	72	Kurang	-2.74	Pendek	-2.15	Gizi Kurang	-2.32
115	1679075202200002	DHAFNA NUR LATIFAH	P	12/02/2020	CHIKMAN	2	taba pingin	12/08/2022	9	81	Kurang	-2.89	Pendek	-2.93	Gizi Baik	-1.55
116	1679081010210002	QIANA AZILA	P	10/10/2021	DELA	6	taba pingin	12/05/2022	5.7	61.5	Kurang	-2.46	Pendek	-2.52	Gizi Baik	-1.03

117	1673080707210001	hanan ayubbi	L	07/07/2021	desi daswin	7	taba pingin	12/05/2022	8.3	68	Berat Badan Normal	-0.94	Pendek	-2.39	Gizi Baik	0.49
118	1673082609210002	maudi riska	P	26/09/2021	ermiana	6	taba pingin	12/05/2022	7	60	Berat Badan Normal	-0.89	Sangat Pendek	-3.43	Risiko Gizi Lebih	1.86
119	1673010806210002	DEWI TRIANA	P	08/06/2021	RUMINAH	8	taba pingin	12/08/2022	7	70	Kurang	-2.49	Pendek	-2.43	Gizi Baik	-1.75
120	1673073009210001	M.MIFZA PRATAMA	L	30/09/2021	HESTI	7	TANAH PERLUK	04/08/2022	7.7	66	Berat Badan Normal	-1.62	Sangat Pendek	-3.25	Gizi Baik	0.31
121	1673012106210001	FARIQI GAMALJO	L	21/06/2021	SANDI PURBA	3	TANAH PERLUK	04/08/2022	8	70	Berat Badan Normal	-2	Sangat Pendek	-3.03	Gizi Baik	-0.63
122	167307050720001	M.ABDUL RASYID	L	05/07/2020	TRI MAYASARI	4	TANAH PERLUK	04/06/2022	9	80	Kurang	-2.49	Pendek	-2.08	Gizi Baik	-2
123	1673072709210002	SAHNUM NURDANAH	P	27/09/2021	MELY	5	TANAH PERLUK	03/09/2022	8	67	Berat Badan Normal	-0.75	Pendek	-2.38	Gizi Baik	0.66
124	1673261709210002	ALMAIRA KAULA	P	17/09/2021	SUSILO	4	TANAH PERLUK	03/09/2022	7	60	Berat Badan Normal	-1.95	Sangat Pendek	-5.27	Risiko Gizi Lebih	1.86
125	1673113004210001	ATQAR KHALID AMIRI	L	30/04/2021	BAJU SEPTIADI	4	TANAH PERLUK	03/09/2022	8.1	74	Kurang	-2.38	Pendek	-2.45	Gizi Baik	-1.71
126	1673081312210002	IZUIN SYAFIQ	L	13/12/2021	RAHMAT		TANAH PERLUK	04/06/2022	5.5	55	Sangat Kurang	-3.11	Sangat Pendek	-5.68	Gizi Lebih	2.14
127	1673111002210001	ANGGI DELIA	P	10/02/2021	WAHYUDI	3	TANAH PERLUK	04/04/2022	7.5	69	Berat Badan Normal	-1.82	Pendek	-2.65	Gizi Baik	-0.66
128	1673111712210002	SYAQILA PUTRI	P	17/12/2021	AMBAR	3	TANAH PERLUK	04/07/2022	6	61	Berat Badan Normal	-1.84	Pendek	-2.44	Gizi Baik	-0.23
129	1673071912210002	malika dewi	P	19/12/2021	wimarti	8	TANAH PERLUK	23/08/2022	6.2	63	Kurang	-2.11	Pendek	-2.49	Gizi Baik	-0.72
130	1673082606210002	askia saffina	P	26/06/2021	darwanti	5	TANAH PERLUK	23/08/2022	8.6	68	Berat Badan Normal	-0.7	Sangat Pendek	-3.09	Risiko Gizi Lebih	1.13
131	1673110412210002	AZABELLA QOWITA	P	04/12/2021	RINI CANDRA	3	TANAH PERLUK	03/09/2022	7.6	64	Berat Badan Normal	-0.64	Pendek	-2.53	Risiko Gizi Lebih	1.12
132	1674226607204815	ATIA RAFASYA	P	26/07/2020	rusli		tanah perluk	03/09/2022	10	80	Berat Badan Normal	-1.32	Pendek	-2.28	Gizi Baik	-0.1
133	1674224905208303	MAYLANI	P	09/05/2020	sugeng		tanah perluk	04/06/2022	9	79	Kurang	-2.16	Pendek	-2.28	Gizi Baik	-1.24
134	16742253062021123	CHERIKA	P	13/06/2020	heri sanjaya		tanah perluk	23/08/2022	9.3	80	Kurang	-2.1	Pendek	-2.3	Gizi Baik	-1.09
135	1673121411210001	BARMA	L	14/11/2021	SRINUR		TANAH PERLUK MELATI 12	23/08/2022	7	66	Kurang	-2.26	Pendek	-2.49	Gizi Baik	-1.13
136	1673076705200002	ALMA BULAENG GUMAY	P	27/05/2020	OLWIZ RIYADO	4	TANJUNG HARAPAN	02/09/2022	9.7	81	Berat Badan Normal	-1.86	Pendek	-2.4	Gizi Baik	-0.68

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rivaldo Trean Putra
2. Tempat/Tgl. Lahir : Lubuklinggau/05 Mei 2000
3. NIM/Prodi : 1830101124/Hukum Keluarga  
Islam
4. Alamat Rumah : Perumnas Nikan Kota  
Lubuklinggau
5. No Telp/HP : 085669308260

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Nurdin
2. Ibu : Nahnu Irawati, S.Pd

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 85 Kota Lubuklinggau, 2012
2. SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau, 2015
3. SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau, 2018

Palembang, November 2022

Rivaldo Trean Putra  
NIM. 1830101124